



PUTUSAN
NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Drs. Said Abdullah. M.Si.**
Alamat : Jalan Abadi III Komp Grand Palam Megatama
No. 68 RT 06 RW 07 Kelurahan Guntung
Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan;
Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 02.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024, memberi kuasa kepada Syarifah Hayana, S.H., Daldiri, S.H., M.H., Achmad Junaidi, S.H., Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., C.L.A., Iman Nurhaeman, S.H., Gunara, S.H., M.H., Unggul Cahyaka, S.H., Cn., Muhammad Andzar Amar, S.H., M.H., Abdul Hanap M.P, S.H., M.H., Kurniawan Fatahulah, S.H., M.H., Rizki Muzizatullah, S.H., M.H., Dan Dandi Fakhriza, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum DAL - YANA ALAYDRUS S.H., Jalan Sungai Sipai Komp Mustika Griya Permai No. C.40/73 Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura – Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru,** berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 7, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/PY.02.1-SU/6372/2025, tanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H., Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Ali Fernandez, SHI., M.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, S.HI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.HI, Afrikal, S.H., M.H., dan Chairul Akhmad, S.H., Advokat pada kantor Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru (KPU Kota Banjarbaru), berkedudukan hukum di KPU Kota Banjarbaru yang beralamat di Jl. Trikora Nomor 7, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Hj. Erna Lisa.,**
 Alamat : Jalan Raya Sagitarius No 74, RT 40, RW 08, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Nama : **Wartono.,**
 Alamat : jalan Al Jafri No 26, RT 26, RW 03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., MI.P., C.Med, Muhammad Nursal, S.H., Anas Malik, S.H., M.H., Eko Saputra, S.H., M.H., Anwar, Unirsal, Moh. Hazrul Bin Sirajuddin,

Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Aldo Attorneys at Law & Partner, beralamat di Equity Tower, Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 9/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 21:14 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 9/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota 191 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 bertanggal 2 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 113 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 115 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa Pemohon yang dihilangkan hak konstitusionalnya oleh Termohon yang telah membatalkan kepesertaan Pemohon sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru sehingga Pemohon mengalami kerugian konstitusional, kondisi yang dialami Pemohon adalah Kondisi Hukum Luar Biasa.
- e. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan atas laporan Nomor. 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 yang menyatakan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H., terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan "Pelanggaran Administrasi Pemilihan" dan di dalam laporan tersebut tidak menyebutkan nama Pemohon sebagai terlapor.
- f. Bahwa Pemohon bukan pihak yang dilaporkan oleh pelapor sdr. Wartono (Paslon No. 10 Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru) dalam laporan No. 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengikat secara hukum kepada Pemohon.
- g. Bahwa karena rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengikat secara hukum kepada Pemohon, maka tindak lanjut yang seharusnya dilakukan oleh Termohon hanya terhadap H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H., dalam laporan no. 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024.
- h. Bahwa Keputusan Termohon No. 124 Tahun 2024 yang tidak didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor

001/PL/LP/PW/Prov/ 22.00/X/2024, karena rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebatas “Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan”. Tidak merekomendasikan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru.

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 menyebutkan: “Tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyusunan Telaah Hukum dan Rapat Pleno, yang dilakukan oleh: a. KPU Provinsi; b. KPU Kabupaten/Kota; c. PPK; dan d. PPS”. Faktanya Termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak menyusun telaah hukum sebelum rapat pleno. Maka Keputusan Termohon Nomor 124 Tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan.
- j. Bahwa dengan batalnya Keputusan Termohon Nomor 124 Tahun 2024, maka kepesertaan Pemohon secara sah secara hukum sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan a quo sehingga Pemohon merupakan Calon Wakil Walikota Banjarbaru yang berkontestasi tanpa Pasangan.
- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kondisi hukum luar biasa dapat mengesampingkan syarat formil permohonan sengketa pemilu, hal ini tercermin pada beberapa putusan Mahkamah terdahulu sebagai berikut:
 - 1.) Putusan NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dimohonkan oleh sdr. Drs. H. Irman Gusman, MBA yang tidak dinyatakan sebagai calon tetap oleh KPU RI namun Mahkamah mengakui legal standing Ors. H. Irman Gusman, MBA.
 - 2.) Putusan Nomor 115/PHPU.D- VI 11/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 yang mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada sebagai Pemohon dalam Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;
 - 3.) Putusan NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sahu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020 yang Mahkamah mengakomodir permohonan lewat waktu.
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta

Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- m. Bahwa jumlah penduduk Kota Banjarbaru adalah sejumlah 272.763 jiwa dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 114.871. Berdasarkan jumlah tersebut, Pemohon memperoleh suara sebesar 78.736 namun suara terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah oleh Termohon, sedangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1 memperoleh suara sejumlah 36.135 dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
- n. Bahwa meskipun Pemohon sudah dinyatakan batal oleh Termohon dalam pemilihan calon walikota Banjarbaru dan calon wakil tahun 2024 tersebut, akan tetapi dalam kertas suara yang digunakan untuk pemilihan walikota Banjarbaru Tahun 2024 tersebut masih tetap terdapat foto dan nama Pemohon selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru berada dalam nomor urut 2.
- o. Dengan tetap tertera foto dan nama Pemohon dalam kertas suara pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut serta telah terdapat pemilih dalam pemilihan Walikota Banjarbaru dan wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang memilih pasangan nomor urut 2

tersebut maka Pemohon sangat berkepentingan dan mempunyai kedudukan/mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo.;

- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut, telah mendaftarkan diri dalam kedudukan sebagai calon wakil walikota Banjarbaru tahun 2024.

Pemohon selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 telah mengajukan pendaftaran secara resmi dan telah pula memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 kepada Termohon sebagai lembaga pelaksana dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut. Permohonan pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan keputusan Termohon Nomor 115 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

Bahwa selain pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. selaku Calon Walikota Banjarbaru dan Drs. H. Said Abdullah M.Si (ic. Pemohon) selaku wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut, terdapat pula pasangan lain dalam pemilihan walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut yakni pasangan ic. Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono (ic. Turut Termohon) dalam nomor urut 1.

Dengan demikian terdapat 2 (dua) calon walikota Banjarbaru dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni:

No Urut.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Hj. Erna Lisa Halaby (Calon Walikota Banjarbaru) Wartono (Calon Wakil Walikota Banjarbaru)	1. PKB 2. PGIR 3. PDIP 4. Partai Golkar 5. PND 6. PGRI 7. PKS 8. PGPI 9. PAN 10. PBB 11. PD 12. PSI 13. PPI
2	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. (Calon Walikota Banjarbaru) Drs. H. Said Abdullah M.Si (Calon Wakil Walikota Banjarbaru)	1. Partai Buruh 2. PPP 3. Partai Ummat

2. Bahwa dalam masa kampanye berlangsung, Termohon telah membatalkan Pemohon dengan alasan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan sehingga Termohon telah menerbitkan surat keputusan pembatalan pencalonan terhadap pemohon sesuai dengan Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah M.Si., Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024.
3. Bahwa Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 tidak didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan No 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 yang merekomendasikan hanya sebatas "Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan" tidak merekomendasikan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan: "Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan". Faktanya Pemohon bukan pihak yang dilaporkan dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pemohon tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam rekomendasi Bawaslu.
5. Bahwa Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) PKPU No. 15 tahun 2024 menyebutkan: "Tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyusunan Telaah Hukum dan Rapat Pleno, yang dilakukan oleh: a. KPU Provinsi; b. KPU Kabupaten/Kota; c. PPK dan d. PPS". Faktanya Termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak menyusun telaah hukum sebelum rapat pleno.
6. Bahwa Keputusan Termohon No. 124 Tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Bab V poin B huruf d angka 5 dan 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur:

"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah."

"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, **suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak dibatalkan.**"
7. **Bahwa Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan** karena faktanya dalam pelaksanaan pemilihan walikota

dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 tersebut, ternyata dalam surat suara pemilihan walikota dan wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, tetap mencantumkan foto dan nama pasangan nomor urut 2 yakni H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Pemohon.

8. Bahwa apabila Pemohon dibatalkan kepesertaannya oleh Termohon, maka seharusnya berlaku ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur: "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar". Faktanya dengan Masih adanya foto Pemohon dalam surat suara, maka suara pemilih yang mencoblos Pemohon (nomor urut 2) harus dinyatakan sebagai suara sah.
9. Bahwa Termohon yang secara serampangan melampaui kewenangannya dengan membatalkan kepesertaan Pemohon tanpa adanya rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan kepesertaan Pemohon. Termohon membatalkan kepesertaan pasangan calon 02 namun tetap menampilkan foto Pemohon dalam surat suara alih-alih mengganti dengan kotak kosong dan menyatakan pemilih yang memilih pasangan calon nomor urut 02 menjadi suara tidak sah, sehingga apabila meskipun hanya 1 (satu) suara yang masuk kepada pasangan calon 01 dan 1000 suara kepada 02 maka tetap 01 dinyatakan sebagai pemenang 100% suara seolah-olah terjadi aklamasi di Pilkada Kota Banjarbaru, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu.
10. UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 tahun 2017 mengatur pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan dalam pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Perbuatan Termohon jelas mengangkangi prinsip dan asas pemilu yang membuat masyarakat kehilangan hak pilihnya secara bebas karena memilih Pemohon pun akan dinyatakan tidak sah. Apabila kesalahan Termohon tidak menjadi perhatian Mahkamah untuk memperbaikinya maka kejadian serupa yang

terjadi di kota Banjarbaru akan menjadi modus kecurangan pemilu baru di kemudian hari.

11. Bahwa Mahkamah sebagai the guardian of citizen's constitutional rights harus memastikan terwujudnya hak-hak warga negara yang secara konkrit dapat mewujudkan adanya kesempatan yang adil dan sama, berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun menjadi kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal demikian penting untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*) dan integritas pemilu (*electoral integrity*) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum;
12. Bahwa hasil Keputusan Termohon Nomor 191 Tahun 2024 menetapkan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No Urut	PASLON	SUARA	KETERANGAN
1.	Hj. Ema Lisa Halaby (Calon Walikota Banjarbaru) Wartono (Calon Wakil Walikota Banjarbaru.)	36.135	SAH
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H., M.H. (Calon Walikota Banjarbaru) Drs. H. Said Abdullah M.Si (Calon Wakil Walikota Banjarbaru) (Pemohon)	78.736	TIDAK SAH
Total Suara		114.871	

13. Bahwa hasil rekapitulasi suara Pemohon sejumlah 78.736 suara yang oleh Termohon dinyatakan tidak sah, haruslah dinyatakan sah, sehingga hasil rekapitulasi suara yang benar adalah:

No Urut	PASLON	SUARA	KETERANGAN
---------	--------	-------	------------

1.	Hj. Ema Lisa Halaby (Calon Walikota Banjarbaru) Wartono (Calon Wakil Walikota Banjarbaru.)	36.135	SAH
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. (Calon Walikota Banjarbaru) Drs. H. Said Abdullah M.Si (Calon Wakil Walikota Banjarbaru) (Pemohon)	78.736	SAH
Total Suara		114.871	

14. Bahwa dengan penetapan suara yang benar sebagaimana poin 10 tersebut diatas, maka Pemohon harus ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2024.
15. Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) Yang terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi tidak berkenan memutus sebagaimana dalil tersebut diatas maka setidaknya tidaknya berkenan memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang Walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024
3. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024;

4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru No. 124 tahun 2024 sepanjang tentang Pembatalan Drs. H. Said Abdullah M.Si., Sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024;
5. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru No. 124 tahun 2024 sepanjang tentang Pembatalan Drs. H. Said Abdullah M.Si., Sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024;
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	PASLON	SUARA	KETERANGAN
1.	Hj. Ema Lisa Halaby (Calon Walikota Banjarbaru) Wartono (Calon Wakil Walikota Banjarbaru.)	36.135	SAH
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. (Calon Walikota Banjarbaru) Drs. H. Said Abdullah M.Si (Calon Wakil Walikota Banjarbaru) (Pemohon)	78.736	SAH
Total Suara		114.871	

7. Atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru dengan suara pemilih 02 menjadi suara sah Pemohon.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Daftar Pasangan Surat Suara Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan No. Laporan 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 Tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Calon Walikota H. Aditya Mufti Ariffin Tertanggal 28 Oktober 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 tahun 2024 tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, SH., MH. dan DRS. H. Said Abdullah, M.Si Sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024 Tertanggal 31 Oktober 2024;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Selatan Perihal: Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan No. 095/PP.01.01/K.KS/11/2024 Tertanggal 29 November 2024;

7. Bukti P-7 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024;
8. Bukti P-8 : Berita Acara dan Sertifikat Rekaptulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (D.Hasil KABKOKWK-Bupati.Walikota tanggal 2 Desember 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pemilihan Kepala Daerah**”), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 (4) UU Pemilihan Kepala Daerah

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi”.*

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut PMK 3/2024), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

3. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam **PMK 3/2024** menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (**vide Pasal 2 PMK 3/2024**);
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang

menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”;*

5. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“... bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu

kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

6. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, meskipun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, Pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah [Bukti T - 1], akan tetapi substansi permohonan Pemohon secara keseluruhannya mempersoalkan:
 - a. Keberatan atas keputusan Termohon yang telah membatalkan kepesertaan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 melalui Keputusan Nomor 124 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024; dan
 - b. Keberatan terhadap tindakan Termohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon yang telah dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dikonversi menjadi suara tidak sah berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Bahwa dari seluruh posita (*fundamentum petendi*) permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
8. Bahwa dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk dalam rezim “pelanggaran administrasi pemilihan” bukan “perselisihan hasil pemilihan”. Adapun penanganan pelanggaran administrasi pemilihan hanya dapat diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan (selanjutnya disebut ‘Bawaslu’) beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti jajaran Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut ‘KPU’) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Jo. Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut ‘PKPU No. 15/2024’);

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

*“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Pasal 4 ayat (1) PKPU No. 15/2024

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan”*

9. Bahwa terhadap eksistensi keputusan Termohon yang menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut ‘Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan’) Nomor:

001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki opsi atau pilihan untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat *final and binding* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Jo. Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut 'Perma No. 11/2016');

Pasal 14 Perma No. 11/2016

"Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan."

Pasal 24 Perma No. 11/2016

"Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali"

10. Bahwa lebih lanjut, secara yuridis permintaan pemungutan suara ulang di TPS, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, artinya perihal permintaan dilakukannya pemungutan suara ulang, seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan:

Pasal 112 UU Kepala Daerah

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

11. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHP.GUB- XV/2017 menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. *Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016;*

Bentuk Pelanggaran	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.	1. Badan Pengawas Pemilihan Umum 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

12. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon meskipun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan pembatalan kepesertaan dalam konstestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun

2024, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

13. Sebelum lebih jauh menguraikan atau membantah dalil Pemohon sepanjang kedudukan hukum atau *legal standing*, Termohon perlu menegaskan bahwa Keputusan Termohon Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah, M.si., sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, didasarkan pada Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024) (Bukti T-2);
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, mengatur ***“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”***;
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 mengatur ***“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah: a) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”***;
16. Bahwa pengaturan secara tegas mengenai ketentuan ***“kedudukan hukum/legal standing”*** dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan betapa tidak semua pihak

mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perselisihan (*standing to sue*), akan tetapi yang mempunyai hak untuk mengajukan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 harus memenuhi kualifikasi hukum sebagai **“Pasangan Calon”** atau memenuhi unsur **“pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”**;

17. Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut ‘PKPU No. 8/2024’), memberikan definisi pasangan calon, selengkapanya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 PKPU No. 8/2024

“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

18. Bahwa tafsir frasa *“pembatalan sebagai calon”* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah, merujuk pada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam 1 (satu) paket yang bersifat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana tafsir calon dan pasangan calon yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 15 Perma No. 11/2016 Jo. Pasal 1 angka 20 PKPU No. 8/2024’) Jo. Keputusan KPU No 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut ‘Keputusan KPU No 1229 Tahun 2024’) (Bukti T-3);

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6

(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 1 angka 4 UU Pemilihan Kepala Daerah

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”

Pasal 15 Perma No. 11/2016

“Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon”

Pasal 1 angka 10 PKPU No. 8/2024

“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Keputusan KPU No 1229 Tahun 2024

BAB VIII Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan **Pasangan Calon Peserta Pemilihan** dalam hal:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan;

- b. gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - c. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
2. Dalam hal terdapat Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.
 3. Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dituangkan ke dalam berita acara pembatalan Pasangan Calon dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon.
 4. Penetapan Nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan ke dalam berita acara dan Keputusan tentang Perubahan Penetapan Nomor Urut.
19. Bahwa selanjutnya, dalam pandangan atau pendapat Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H., yang Termohon hadirkan keterangan tertulisnya untuk menilai atau memberikan analisis terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pada pokoknya menyatakan (Bukti T-4):

Keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H.

“Menurut Ahli, Pemohon perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan, karena:

1. Pemohon mengajukan permohonan bukan sebagai pasangan calon, melainkan hanya sebagai calon Wakil Walikota. Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada mengatur bahwa perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Kota dan peserta pemilihan. Selanjutnya sesuai Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, subjek yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota ke Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilihan. Sesuai Pasal 39 UU Pilkada, Peserta Pemilihan adalah (1) Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau (2) pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon sama tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum.
2. Jika sebagai calon Wakil Walikota Pemohon merasa dirugikan karena tertibnya Keputusan KPU Banjarbaru yang menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon kepada pasangan calon Nomor Urut 2, seharusnya Pemohon mengajukan upaya hukum yang tersedia untuk menguji keputusan dimaksud. Upaya tersebut berupa mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apa yang dinilai sebagai masalah oleh Pemohon terkait keputusan pembatalan sebagai pasangan calon itu harusnya dinilai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Jika Pemohon tidak menggunakan upaya hukum tersebut, dapat diartikan bahwa Pemohon telah menerima keputusan pembatalan yang diterbitkan KPU Kota Banjarbaru, sehingga yang bersangkutan telah kehilangan haknya untuk menguji kembali keputusan pembatalan tersebut melalui mekanisme permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
3. Dalam sejumlah kasus sengketa hasil pemilu atau pilkada sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatasi diri untuk hanya memeriksa dan mengadili persoalan sekitar sengketa proses pemilu atau pilkada jika mekanisme hukum penyelesaian masalah hukum pada level proses pemilu atau pilkada tidak dijalankan atau bekerja sebagaimana semestinya. Dalam kasus ini, MK seharusnya tetap membatasi diri untuk menyatakan Pemohon memiliki legal standing, karena Pemohon sama sekali tidak menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai mekanisme yang seharusnya dijalani untuk menilai dan memutus keputusan pembatalan yang bersangkutan sebagai pasangan calon.”
4. Berdasarkan alasan hukum di atas, Pemohon seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.

20. Bahwa Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya memberikan pendapat hukum perihal sanksi pembatalan kepersertaan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap pasangan calon sebagai satu kesatuan, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-5):

Keterangan Tertulis Dr. Ida Budhiati, SH., M.H.

“Mengingat pembatalan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru No. Urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Arifin disebabkan oleh perbuatan curang melanggar prinsip jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 47 Ayat (5) dan 76 Ayat (3) UU No 8 Tahun 2015 serta Pasal 71 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikenai sanksi diskualifikasi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No 1774 Tahun 2024, perolehan suara Pasangan Calon yang dibatalkan dinyatakan tidak sah. Kerangka hukum demikian sebangun dengan politik hukum UU Pemilihan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat “dengan batalnya status calon Bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (begitu pula Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota) adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat”. Konsekuensi dari kontestasi/Pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perbuatan kecurangan oleh calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (3) secara mutatis mutandis dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (7) dan Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal (17) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Merujuk pertimbangan putusan MK 135/PHP.BUP-XIX/2021, bahwa suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisah/dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula “kemenangan” atau “kekalahan” serta berbagai peristiwa hukum lainnya, selama berkaitan erat dengan proses pemilihan maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Untuk itu pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, mempunyai konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan. Berpijak kerangka pemikiran demikian calon yang terbukti melanggar Pasal 47 Ayat (5) dan 76 Ayat (3) UU No

8 Tahun 2015 serta Pasal 71 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan perolehan suara pasangan calon dinyatakan tidak sah.”

21. Bahwa selanjutnya, dalam pendapat yang sama, Edy Ariansyah, S.IP., M.Si. dalam keterangan tertulisnya juga memberikan pendapatnya perihal sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon, bukan hanya terbatas calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah (Bukti T-6):

Keterangan Ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si.

“Substansi pelanggaran administrasi pemilihan yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Banjarbaru in casu berkenaan dengan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah. Terdapat 4 (empat) pokok unsur untuk menilai keterpenuhan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yaitu:

- (a) Dilakukan oleh calon yang berstatus calon petahana;*
- (b) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan;*
- (c) Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; dan*
- (d) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

Konsekuensi pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) adalah dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon. Kenapa bisa demikian? Dampak dari tindakan/perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan calon petahana memberi dampak menguntungkan bagi Pasangan Calon. Meskipun yang melakukan adalah calon. Tindakan kampanye menggunakan wewenang, program, dan kegiatan dilakukan calon petahana tentu mengkampanyekan pasangan calon, bukan kampanye calon. Sebaliknya dampak menguntungkan pasangan calon dari tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan oleh calon petahana berbanding terbalik atau merugikan bagi pasangan calon lainnya. Ini merupakan konsekuensi dari pelanggaran administrasi pemilihan yang ditentukan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah.

*Berbeda dengan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilihan, siapa pelanggar maka dialah yang bertanggungjawab. Pembatalan pasangan calon yang dilakukan KPU Kota Banjarbaru in casu secara substansi memberikan keadilan demokrasi elektoral. Meminjam adagium *lex dura sed ita scripta* (hukum adalah keras tetapi harus ditegakan). Meskipun hukum adalah keras, negara menyediakan saluran hukum bagi setiap warga negara untuk membuktikan keadilan. Pemilihan yang berkepastian hukum harus dilakukan berdasarkan hukum.”*

22. Bahwa dengan demikian merujuk Jawaban Termohon di atas, maka secara yuridis konseptual, dalil Pemohon sepanjang "*calon Wakil Walikota dapat berkonstestasi tanpa pasangan Walikota yang telah diberikan sanksi pembatalan kepesertaan*" adalah dalil yang keliru, karena tidak memahami *ratio legis* norma hukum dan salah dalam memberikan tafsirannya terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah;
23. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* yang hanya diajukan oleh Said Abdullah. M.Si. dan tidak mengikutkan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., secara yuridis formil tidak memenuhi kualifikasi sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, sehingga mutatis mutandis Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
24. Bahwa dalam berbagai kesempatan, Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., telah menyampaikan menerima keputusan Termohon perihal pembatalan kepesertaannya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan tidak akan melanjutkan tahapan pemilihan selanjutnya. Pernyataan *a quo* mengindikasikan tidak konsistennya Pemohon, yang mana dalam tahapan menerima keputusan Termohon *a quo*, disisi yang lain mempermasalahkannya dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan (Bukti T-21);
25. Bahwa Termohon melalui Keputusan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berpasangan dengan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., maka dengan tidak terpenuhinya syarat "pasangan calon" *a quo*, mutatis mutandis Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan (*standing to sue*) (Bukti T-7);
26. Bahwa tanpa adanya keadilan prosedural (*procedural justice*), lembaga-lembaga hukum akan gagal mencapai tujuan hukum untuk mencapai

keadilan (*legal justice*), kepastian hukum (*legal certainty* atau *zekerheid*) dan kemanfaatan (*utility*). Oleh karena itu, Pemohon sebelum meminta pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil (prosedur) pengajuan permohonan;

27. Bahwa melalui Jawaban ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar terlebih dahulu menilai keterpenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebelum memutuskan untuk memeriksa perkara *a quo* dalam pokok permohonan, karena secara yuridis konseptual tidak tepat apabila Mahkamah mengikuti permintaan Pemohon yang mendorong Mahkamah memeriksa pokok permohonan kemudian belakangan memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*);
28. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 3 Juni 2024, Nomor 115/PHPU.D-VI-11/2010, dan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, tidak dapat dipersamakan dengan permohonan Pemohon, baik dari sisi substansi maupun prosedural, karena *legal standing* Pemohon dalam putusan Mahkamah *a quo* mengajukan permohonannya dalam 1 (satu) paket sebagai “pasangan calon”, berbeda dengan Pemohon yang mengajukan permohonan perselisihan hasil tanpa melibatkan/menyertakan calon Walikota Banjarbaru H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H.;
29. Termohon melalui Keputusan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, telah menetapkan Nomor Urut Pemohon sebagai Calon Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berpasangan dengan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua); (Bukti T-8);

30. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat *legal standing* “pasangan calon”, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah seharusnya, Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

31. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan tidak didasarkan pada “argumentasi yang jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum dan rasionalitas perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;
32. Bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan perselisihan atau sengketa yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

33. Bahwa substansi permohonan perselisihan hasil kepala daerah yang diajukan Pemohon hanya menjabarkan pengenaan sanksi pembatalan kepesertaan sebagai akibat tindakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah dan eksistensi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengonfirmasi tidak jelasnya (*obscuur libel*)

permohonan Pemohon, sehingga menjadi tepat dan kuat alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

34. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi atau memulihkan kepesertaan Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan meminta pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru;
35. Bahwa pada prinsipnya petitum permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024**, yang pada pokoknya menyatakan *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”*;
Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024
“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
36. Bahwa selain itu, dalam memperbaiki permohonannya, Pemohon telah melakukan pengubahan substansi petitum permohonannya, yang berdasarkan praktik persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diubah sebagaimana dalil posita (*fundamentum petendi*) permohonan;
37. Bahwa pada permohonan tanggal **4 Desember 2024**, Pemohon melalui petitumnya meminta kepada Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan, sedangkan dalam perbaikan permohonannya, tanggal **6 Desember 2024**, Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan Termohon mengkonversi suara tidak sah menjadi sepenuhnya perolehan suara Pemohon,
38. Bahwa merujuk perbedaan antara petitum permohonan, tanggal **4 Desember 2024** dengan petitum perbaikan permohonan, tanggal **6 Desember 2024** *a quo*, maka terkonfirmasi Pemohon tidak konsisten dalam penyusunan permohonannya;

39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pelanggaran Administrasi Pemilihan

40. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam Jawaban Termohon;
41. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia;
42. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon melalui Keputusan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk berkonstestasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (*vide* Bukti T-7);

Tabel II

Keputusan Termohon Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	1. Partai Buruh, 2. Partai Persatuan Pembangunan, dan 3. Partai Ummat
2.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya,

		3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat, 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 9. Partai Amanat Nasional, 10. Partai Bulan Bintang, 11. Partai Demokrat, 12. Partai Solidaritas Indonesia, dan 13. Partai Persatuan Indonesia
--	--	---

43. Bahwa pasca penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, Termohon pada tanggal 23 September 2024 menerbitkan Keputusan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang menetapkan Nomor Urut masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, sebagai berikut (*vide* Bukti- T-8);

Tabel III

Termohon pada tanggal 23 September 2024 menerbitkan Keputusan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya,

		3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat, 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 9. Partai Amanat Nasional, 10. Partai Bulan Bintang, 11. Partai Demokrat, 12. Partai Solidaritas Indonesia, dan 13. Partai Persatuan Indonesia
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	1. Indonesia Partai Buruh, 2. Partai Persatuan Pembangunan, dan 3. Partai Ummat

44. Bahwa tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, mengeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan dan merekomendasikan telah terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-9);

Kesimpulan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan analisis serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kalimantan Selatan Tertanggal 28 Oktober Tahun 2024, maka dapat disimpulkan:

1. *Laporan Tentang Penggunaan Tagline Banjarbaru Juara" oleh H.M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 sekaligus Calon Walikota Banjarbaru / Calon Petahana Nomor Urut 2 dalam Pilkada Walikota Banjarbaru*

2024) Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;--

2. Laporan tentang Program Angkutan Juara **Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan**;-
 3. Bahwa Tentang Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangannya. Program dan Kegiatan yaitu Pembagian Bakul Sembako Juara **Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan**;- --
 4. Laporan Tentang Program Bedah Rumah Bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan; - .
 5. Laporan Tentang Program Penyerahan 20 Mobil Ambulance Di Puskesmas-Puskesmas Banjarbaru Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, ---
 6. Laporan tentang Program RT MANDIRI JUARA Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;--”
45. Bahwa di tanggal 29 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Surat Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut ‘KPU Provinsi Kalimantan Selatan’) (Bukti T-10);
46. Bahwa sebagai lembaga atau institusi negara yang terikat dalam garis hierarki dan satu kesatuan fungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Termohon dalam menindaklanjuti Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 (vide Bukti-T6), senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan jajaran KPU di tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor 633/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 30 Oktober 2024 (Bukti T-11);

Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”

47. Bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Termohon perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas, karena menyangkut pemenuhan hak konstitusional pasangan calon (warga

negara) untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*);

48. Bahwa legitimasi hukum dari penerapan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas tersebut didasarkan pada kewenangan “memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi” sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah**, yang menyatakan “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”;

Pasal 139 ayat (2) Pemilihan Kepala Daerah

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.
49. Bahwa adapun eksistensi frasa “memeriksa” dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 1/2015 ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang berlandaskan pada asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*);
50. Bahwa dalam “**memeriksa dan memutuskan**” pelanggaran administrasi pemilihan tersebut, Termohon merujuknya pada ketentuan **Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 15/2024,

“Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024,

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan”

51. Bahwa selanjutnya dengan merujuk Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024, Termohon menerbitkan Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024), tanggal 31 Desember 2024, yang substansinya menyimpulkan sebagai berikut (Bukti T-12):

Kesimpulan Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024)

“Bahwa berdasarkan uraian latar belakang, kasus posisi, dasar hukum dan analisis hukum yang telah diuraikan di atas, serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Komisioner KPU Kota Banjarbaru, tanggal 31 Oktober Tahun 2024, pukul. 01.00 WITA, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., MH. sebagai Petahana Calon Walikota yang berpasangan dengan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai calon Wakil Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*
 2. *Pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.”*
52. Bahwa di hari yang sama, tanggal 31 Oktober 2024, pukul 05.00 Waktu Indonesia Tengah, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang kemudian disampaikan kepada Pemohon melalui sdr. GT. Adam Maulana, tanggal 1 November 2024 (*vide* Bukti T-2);

53. Bahwa terhadap eksistensi Keputusan Termohon Nomor 124 Tahun 2024, Pemohon memiliki saluran hukum untuk membatalkan keberlakukannya melalui penempuhan upaya hukum ke Mahkamah Agung, namun demikian hingga tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa pelanggaran administrasi berakhir (hari senin, tanggal 4 November 2024), Pemohon secara sadar tidak mengambil opsi upaya hukum tersebut;

Pasal 17 Perma No. 11/2016

“Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”

54. Bahwa secara yuridis faktual ketentuan Pasal 14 Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 24 Perma No. 11/2016, memberikan *standing to sue* kepada Pemohon untuk membatalkan atau menguji legalitas atau legitimasi (substansi maupun prosedur) Keputusan Termohon Nomor 124 Tahun 2024, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 Perma No. 11/2016

“Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.”

Pasal 20 Perma No. 11/2016

“Hakim melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”

Pasal 24 Perma No. 11/2016

“Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali”

55. Bahwa pasca tidak adanya upaya hukum lebih lanjut dari Pemohon, pada tanggal 08 November 2024, Termohon melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan dan menerbitkan Keputusan Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (*vide* Bukti T-7)

56. Bahwa dengan merujuk seluruh dalil Jawaban Termohon sepanjang dalil pelanggaran administrasi *a quo*, maka dalil Pemohon yang menyatakan “*Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) PKPU No. 15 tahun 2024*” merupakan dalil yang tidak proporsional (asumsi) dan secara yuridis faktual tidak terbukti kebenarannya, karena dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Termohon berpegangan teguh pada prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*rule of law*) serta berkoordinasi/konsultasi dengan jajaran KPU maupun Bawaslu di tingkat Provinsi untuk memastikan pengambilan keputusan *a quo* tidak keliru atau mengabaikan hak kontitusional Pemohon.
57. Bahwa selanjutnya, dalam pandangan atau pendapat Dr. Khairul Fahmi, SH., MH., yang Termohon hadirkan keterangan tertulisnya untuk menilai atau memberikan analisis hukum terhadap sanksi pembatalan kepesertaan terhadap pasangan calon yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah (*vide* Bukti T-4);

Keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H.

“Menurut ahli berkaitan dengan sanksi diskualifikasi pasangan. Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan satu pasangan calon merupakan dampak dari salah satu dari dua pasangan calon dikenai sanksi diskualifikasi sebagai pasangan calon karena dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. KPU Kota Banjarbaru menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap salah satu pasangan calon berdasarkan rekomendasi sanksi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah sah secara hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan merekomendasikan sanksi diskualifikasi pasangan calon dan KPU Kota Banjarbaru memutus pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan sanksi diskualifikasi pasangan calon? dan bukan diskualifikasi calon?

Pertanyaan tersebut mesti dijawab dengan membaca konstruksi norma Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pilkada secara komprehensif serta dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Norma tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan di atas dimuat beberapa unsur, yaitu: (1) unsur subjek pelaku, yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota; (2) unsur perbuatan yang dilarang, yaitu menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pada ranah unsur subjek, norma Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) dirumuskan dengan menggunakan kata “atau” yang berarti alternatif. Rumusan alternatif tersebut bermakna bahwa perbuatan yang dilarang dalam norma dimaksud sangat potensial dilakukan oleh salah seorang dari pasangan calon yang berstatus petahana, apakah kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Rumusan alternatif dalam norma tersebut menjadi sangat logis karena peluang penyalahgunaan wewenang itu memang lebih besar dan lebih potensial dilakukan oleh salah satu, bukan secara bersamaan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuannya adalah agar norma larangan ini betul-betul dapat diterapkan secara efektif. Kalaulah norma tersebut dirumuskan dengan frasa kumulatif menggunakan kata “dan”, maka akan sangat sulit melakukan proses hukum dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang melanggar Pasal 71 UU Pilkada.

Selanjutnya pada unsur perbuatan dirumuskan dengan frasa “menguntungkan atau merugikan pasangan calon”. Dengan demikian, perbuatan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang dilarang itu adalah perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, bukan salah satu calon. Kenapa digunakan frasa “pasangan calon”? Alasannya karena penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan untuk kepentingan elektoral itu memang ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

Oleh karena itu, ketika salah satu pasangan calon yang merupakan seorang petahana melakukan penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan untuk memberikan keuntungan bagi pasangan calonnya, maka sanksi diskualifikasi memang mesti diberikan kepada pasangan calon, bukan hanya salah satu calon. Sebab, keuntungan dari penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan tersebut “dinikmati” secara bersama oleh pasangan calon, bukan hanya 1 (satu) orang atau salah satu calon.

Lebih jauh, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada bukanlah pelanggaran atau masalah hukum yang bersifat personal bagi salah satu pasangan calon, melainkan bersifat kolektif untuk 2 (dua) orang yang berstatus dan berkedudukan sebagai pasangan calon. Dalam konteks itu, maka pelanggaran terhadap larangan dimaksud harusnya memang berkonsekuensi terhadap diskualifikasi pasangan calon, dan bukan hanya salah satu calon. Berbeda hal dengan pelanggaran yang bersifat personal, baru dikenai saksi diskualifikasi calon, bukan pasangan calon.

Contohnya salah satu pasangan calon menggunakan dokumen yang tidak benar dalam memenuhi syarat pencalonannya sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam perjalanannya, hal tersebut diketahui dan dinyatakan terbukti secara hukum, maka yang dijatuhi sanksi diskualifikasi adalah calon yang dinyatakan bersalah menggunakan dokumen yang tidak benar, bukan pasangan calon.

Berdasarkan pendirian hukum yang demikian, menurut ahli pelanggaran oleh calon petahana yang kemudian dijatuhi sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon oleh KPU Kota Banjarbaru sudah tepat dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan pelarangan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan oleh petahana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, dan juga sesuai dengan semangat penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.”

58. Bahwa berdasarkan uraian seluruh dalil yang Termohon ajukan di atas, sudah selayaknya Pemohon mendapatkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru 2024. Pemberian sanksi administrasi yang membatalkan kepesertaan sebagai pasangan calon dipandang sebagai bentuk dari Pendidikan Politik dan Penegakan Hukum terhadap Pemohon agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa mendatang dapat berjalan lebih baik, ***lex dura sed ita scripta (hukum memang kejam tetapi harus ditegakan).***

Pilihan Kolom Kotak Kosong atau Surat Suara Tidak Sah

59. Bahwa sebelum memberikan Jawaban atau bantahan terhadap dalil Pemohon sepanjang “perolehan suara pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota” (Bukti T-13)

, Termohon perlu meluruskan pemahaman yang keliru dari Pemohon perihal Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-9);

60. Bahwa dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, memang tidak secara spesifik merekomendasikan pembatalan kepesertaan pasangan calon, hanya menyatakan “merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan”, namun konsekuensi hukum dari tindakan pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, pengenaan sanksinya adalah “pembatalan sebagai calon” yang diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

61. Bahwa adapun kewenangan Termohon dalam “memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi” legitimasinya diberikan dalam ketentuan **Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah**, yang menyatakan “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”;

Pasal 139 ayat (2) Pemilihan Kepala Daerah

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU

62. Bahwa selanjutnya Termohon akan memberikan Jawaban atau bantahan secara sistemasi dan proposional terhadap dalil Pemohon sepanjang *“perolehan suara pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*, yang selengkapnya akan dijabarkan di bawah ini:
63. Bahwa pasca pembatalan kepesertaan Pemohon karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah, Termohon mendapati permasalahan fundamental dari sisi teknis atau administrasi penyelenggaraan pemilihan: **(1)**. Apakah dilaksanakan 1 (satu) pasangan calon dengan kolom pasangan calon yang dibatalkan kepesertaanya mutatis mutandis perolehan suaranya dikonversi menjadi perolehan suara kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju)? atau **(2)**. Apakah tetap dengan 2 (dua) pasangan calon, di mana perolehan suara pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah?;
64. Bahwa pada prinsipnya Pasal 54C UU Pemilihan Kepala Daerah, telah memberikan pengaturan perihal implikasi hukum dari pembatalan kepesertaan salah satu pasangan calon yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54C UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:*
- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil*

penelitian pasangan poe calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.
65. Bahwa secara teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilihan, keberlakuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan Kepala Daerah, tidak memberikan *problem solving* dan bertentangan dengan asas keadilan (*justice*) dan asas kemanfaatan (*utility*) terhadap kondisi-kondisi: **(1).** pembatalan kepesertaan *a quo* dilakukan kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum pemungutan suara; **(2).** bagaimana status surat suara yang telah tercetak dengan 2 (dua) pasangan calon; **(3).** apakah mencoblos pasangan calon yang telah didiskualifikasi kepesertaannya *mutatis mutandis* dapat dipersamakan dengan mencoblos kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju); **(4).**

apakah mencoblos surat suara pasangan calon yang telah didiskualifikasi dapat dinyatakan sebagai surat suara tidak sah; dan **(5)**. apakah dimungkinkan memundurkan jadwal pemungutan suara (tanggal 27 November 2024) untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju);

66. Bahwa memilih di antara pilihan **(1)**. mencoblos kolom pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya mutatis mutandis menjadi perolehan suara kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) atau **(2)**. mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi kepesertaannya dinyatakan perolehan suara yang sah merupakan pilihan yang sama-sama tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty* atau *zekerheid*) dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menimbulkan berbagai keberatan;
67. Sedangkan pilihan untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) akan mengakibatkan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru diundur hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menguras anggaran negara yang tidak sedikit dan merugikan para pemilih (*voters*) serta pasangan calon yang tidak diberikan sanksi pembatalan kepesertaan;
68. Bahwa sekadar memberikan informasi, tahapan pengadaan surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) paling tidak membutuhkan waktu paling cepat 3 (bulan) sebagaimana pengadaan surat suara dengan memuat 2 (dua) kolom pasangan calon, sebagai berikut (Bukti T-14):

Tabel IV

Tahapan Pengadaan Surat Suara dengan Memuat 2 (dua) Kolom Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Tahapan/Kegiatan	Tanggal	Rentang Waktu (Hari)
1.	Berita Acara Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara	22 September 2024	
2.	Surat Keputusan Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara	22 September 2024	
3.	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	28 September 2024	6 Hari
4.	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Master Surat Suara	03 Oktober 2024	5 Hari
5.	Penandatanganan Surat Persetujuan Pencetakan Surat Suara	03 Oktober 2024	
6.	Penandatanganan Berita Acara Persetujuan (<i>Approval</i>) Logistik Pemilihan Tahun 2024	04 Oktober 2024	1 Hari
7.	Pencetakan Surat Suara	17 Oktober 2024	13 Hari
8.	Pengiriman Surat Suara	23 Oktober 2024	6 Hari
9.	Surat Suara diterima di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru	03 November 2024	11 Hari
10.	Penyortiran dan Pelipatan Logistik		2 Hari
11.	Penyettingan, Pengecekan & Pengepakan Logistik		2 Hari
12.	Distribusi Logistik ke TPS	26 November 2024	

69. Bahwa selanjutnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-15):

Tabel V

Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Banjarbaru Tahun 2024

No.	Kegiatan	Jumlah	Harga Per Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Pengadaan / Cetak Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	202.903	104	21.101.912
2.	Penyortiran dan Pelipatan (SORLIP) Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	200.903	200	40.180.600
3.	Penyettingan, Pengecekan, Pengepakan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024			4.836.000
4.	Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024			251.467.747
TOTAL				251.467.747

70. Bahwa selain itu Termohon tidak memiliki landasan hukum atau mendapatkan arahan/instruksi dari Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tahapan percetakan surat suara yang baru menggantikan surat suara yang telah tercetak dan terdistribusikan ke TPS-TPS di seluruh wilayah Kota Banjarbaru;

71. Bahwa sebagai bahan komparasi pengadaan surat suara baru berimplikasi pada penundaan penyelenggaraan pemungutan suara

terjadi di 5 (lima) daerah pada Tahun 2015, yaitu di daerah: Kabupaten Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, dan Kabupaten Fakfak, sebagai akibat adanya keberatan dari pasangan calon atas keberlakuan keputusan jajaran KPU tentang pencalonan dalam konstestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

72. Bahwa selain itu, secara yuridis opsi menunda penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dimungkinkan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan sebagai akibat terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang berimplikasi pada sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan dan pemungutan suaranya paling lambat diselenggarakan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara (tanggal 27 November 2024);

Pasal 120 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.*
- (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.*

Pasal 121 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.*
- (2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

Pasal 122 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.*
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:*
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa*

- atau sebutan lain/kelurahan; KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau*
- b. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.*
- (3) Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.*
- (4) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU.*

Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

“Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.”

73. Bahwa merujuk dalil Termohon pada angka 67 sampai dengan angka 72 di atas, dapat disimpulkan secara yuridis formal instrument “percetakan surat suara baru yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilihan” tidak dapat dijadikan alasan atau dasar hukum untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

74. Bahwa di luar persoalan hak untuk dipilih (*right to candidate*) dan hak untuk memilih (*right to vote*), penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair election*) juga dipengaruhi oleh alat bantu yang bersifat teknis dan prosedur yang bersifat rigid (tidak dinamis) mengikuti tahapan pemilihan yang telah ditentukan secara ketat. Oleh karena itu, menghadapi persoalan demikian, dengan merujuk prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*), Termohon melalui Surat Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024 dan Surat Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024, melaksanakan rapat pleno untuk membahas tindakan penyesuaian yang perlu diambil pasca pembatalan kepesertaan Pemohon untuk dikonsultasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang daftar identifikasinya sebagai berikut (Bukti T-16 dan Bukti T-17):

Subtansi Surat Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024

- a. Status surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
- b. Alat perlengkapan TPS dan alat perlengkapan TPS lainnya;
- c. Metode kampanye lainnya yang difasilitasi;
- d. Alat peraga kampanye fasilitasi dan alat peraga kampanye tambahan oleh pasangan calon yang telah dibatalkan kepesertaannya;
- e. Mekanisme penghitungan suara; dan
- f. Hal-hal lain yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti.

Subtansi Surat Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024

- a. Surat suara dan mekanisme perhitungan suara (menentukan pemenang hasil pemilihan);
- b. Daftar pasangan calon;
- c. Alat bantu tuna netra;
- d. Formulir C.Hasil;
- e. Formulir C. Hasil Salinan;
- f. Penutupan rekening khusus dana kampanye;
- g. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara;

- h. Sosialisasi 1 (satu) pasangan calon dan cara pemilihan;*
- i. Fasilitas alat peraga kampanye;*
- j. Alat peraga kampanye tambahan;*
- k. Metode kampanye fasilitas media cetak dan elektronik;*
- l. Surat keputusan perubahan penetapan calon; dan*
- m. Sirekap untuk 1 (satu) pasangan calon.*

75. Bahwa selain permintaan arahan dan/atau konsultasi sebagaimana dijabarkan pada angka 74 di atas, Termohon juga beberapa kali mengirimkan permintaan arahan, baik melalui surat maupun lisan, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-18):

Tabel VI

Konsultasi/Koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tanggal Surat/Kunjungan	Subtansi Surat
1.	Surat Nomor 690/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 15 November 2024	Memohon arahan dan petunjuk perlakuan dan/atau pencetakan terhadap 13 (tiga belas) isu atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon, sebagai berikut: a. Surat suara dan mekanisme perhitungan suara (menentukan pemenang hasil Pemilihan); b. Daftar pasangan calon; c. Alat bantu tuna netra; d. Formulir C.Hasil; e. Formulir C. Hasil Salinan; f. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

		g. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara; h. Sosialisasi 1 (satu) Pasangan Calon dan cara Pemilihan; i. Fasilitasi Alat Peraga Kampanye; j. Alat Peraga Kampanye Tambahan; k. Metode Kampanye Fasilitasi Media Cetak dan Elektronik; l. Surat Keputusan Perubahan Penetapan Calon; dan m. Sirekap untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
2.	Surat Nomor 743/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 22 November	Menyampaikan laporan pembatalan kepesertaan pasangan calon kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan memohon arahan kebijakan serta petunjuk perihal dengan penggunaan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada 27 November 2024
3.	Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 November 2024.	Mengkonsultasikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada halaman 76 point 5;

4.	Surat Nomor 744/PL.02.6-SD/6372/2024, tanggal 24 November 2024	Memohon arahan dan petunjuk dalam mekanisme penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 2 berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
----	--	---

76. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Termohon di atas *a quo*, Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. melalui keterangan tertulisnya menerangkan hambatan hukum dalam penerapan ketentuan Pasal 54C ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah terhadap kondisi dibatalkannya kepesertaan pasangan calon kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara dan pilihan tindakan Termohon yang tidak mengadakan surat suara baru telah tepat atau sah secara hukum, yang selengkapnya sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. (*vide* Bukti T-4)

“Kedua, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal tanpa kolom kosong dan status suara sah dan tidak sah. Sebagaimana sudah diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan kotak kosong merupakan sistem yang sudah diadopsi dalam UU Pilkada, tepatnya mengatur tentang dalam kondisi apa bisa terdapat calon tunggal atau 1 (satu) pasangan calon dalam Pilkada. Pilkada

dengan calon tunggal dapat terjadi karena salah satu dari 5 (lima) kondisi yang disebut dalam Pasal 54C ayat (1) UU Pilkada, yaitu:

- (1) setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- (2) terdapat lebih dari 1(satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1(satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon;
- (3) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon;
- (4) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- (5) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon.

Pada saat salah satu dari 5 (lima) kondisi di atas terjadi, maka Pilkada dilaksanakan dengan calon tunggal. Hanya saja, untuk teknis pelaksanaan terdapat persoalan hukum jika kondisi calon tunggal tersebut terjadi dalam waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Pertama, dalam waktu tersebut tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan calon pengganti dan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota hanya diwajibkan untuk mengumumkannya kepada masyarakat terkait kondisi calon. Hal ini akan dilakukan bila mana salah satu calon meninggal dunia, di mana penanganannya diatur dalam Pasal 54B ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

- (7) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.
- (8) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Sesuai norma di atas, maka batas akhir untuk urusan penggantian pasangan calon mesti sudah selesai dalam waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia.

Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada.

Hal itu dimuat dalam Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Batasan waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang meninggal dunia dan telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Kedua, pada saat calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara sementara surat suara sudah dicetak dengan memuat kotak dua pasangan calon, apakah surat suara tersebut mesti dicetak ulang? Tidak ada ketentuan dalam UU Pilkada yang mengatur bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diperbolehkan mencetak kembali surat suara yang sudah selesai dicetak. Pasal 80 UU Pilkada justru mengatur batas maksimal jumlah surat suara yang boleh dicetak, yaitu sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT sebagai cadangan. Jika ketentuan terkait tenggat waktu penggantian calon atau pasangan calon dihubungkan dengan ketentuan waktu penetapan DPT dan jumlah surat suara yang boleh dicetak oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terdapat hambatan hukum bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mencetak kembali surat suara. Sebab, jika itu dilakukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat saja dituduh melakukan pencetakan surat suara melebihi dari ketentuan yang diatur UU Pilkada, sehingga tindakan tersebut dapat dikenai ancaman pidana

sesuai Pasal 190A UU Pilkada. Dua hal di atas pada dasarnya secara implisit telah memunculkan dua kondisi dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal. Pertama, pilkada calon tunggal dilaksanakan dengan kotak kosong karena kondisi calon tunggal terjadi sebelum 30 hari menjelang hari pemungutan suara;

Kedua, pilkada calon tunggal yang dilaksanakan dengan desain surat suara yang sudah ada karena kondisi calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Untuk kondisi yang kedua inilah terdapat ruang kekosongan hukum terkait teknis pelaksanaannya. Dikatakan demikian, karena terdapat dilema hukum antara melaksanakan pilkada dengan surat suara kotak kosong dengan keharusan melakukan pencetakan kembali surat suara, atau melaksanakan norma UU Pilkada dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, di mana pemungutan suara tetap dilanjutkan dengan surat suara yang telah dicetak dan memuat gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum.”

77. Bahwa lebih lanjut ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si., yang Termohon ajukan keterangan tertulisnya, pada pokoknya menerangkan substansi yang sama perihal kondisi dibatalkannya kepesertaan pasangan calon kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara dan pilihan tindakan Termohon yang tidak mengadakan surat suara baru (vide Bukti T-6):

Keterangan Ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si.

“Terkait aspek prosedur pemungutan dan penghitungan suara sisa satu pasangan calon dalam keterangan menyampaikan bahwa:

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara in casu diselenggarakan dengan tersisa satu pasangan calon. Permulaan pada masa pencalonan terdapat 2 (dua) pasangan calon, kemudian pada

masa kampanye salah satu pasangan calon didiskualifikasi karena melanggar administrasi pemilihan sehingga menyisakan satu pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Merujuk pada ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan Kepala Daerah berbunyi "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon".

Lebih lanjut ketentuan Pasal 54C ayat (2), berbunyi "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar". Ketentuan pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan tidak mencakup kondisi waktu pembatalan pasangan calon kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara atau waktu pembatalan pasangan calon yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan ulang logistik pemilihan serta pendistribusiannya.

Ditinjau dari jangka waktu, ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dapat diberlakukan pemilihan dengan surat suara sesuai ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilihan yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas memuat pasangan calon dan kolom kosong jika pembatalan pasangan calon masih dalam kurung waktu yang memungkinkan untuk pengadaan ulang logistik pemilihan dan pendistribusiannya. Prosedur pengadaan logistik pemilihan membutuhkan waktu yang panjang, yaitu **mulai dari proses perencanaan; proses melakukan desain surat suara; tender untuk percetakan; pencetakan; penyortiran, penghitungan dan pengepakan pascapencetakan di tempat produksi; pendistribusian dari tempat produksi ke gudang KPU Kabupaten/Kota; penyortiran, penghitungan dan pelipatan di Gudang KPU Kabupaten/Kota; pengepakan dan penyegelan; pendistribusian kepada PPK, PPS dan TPS. Prosedur pengadaan logistik pemilihan yang menggunakan keuangan negara tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang singkat.** Di lain sisi, duduk kewenangan KPU Kota Banjarbaru in casu sebagai implementator dalam pemilihan, bukan regulator. Tingkatan yang memiliki duduk kewenangan sebagai regulator dalam penyelenggaraan pemilihan adalah KPU RI. Dengan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan ulang logistik pemilihan, KPU Kota Banjarbaru."

78. Bahwa merujuk argumentasi hukum di atas dan serangkaian konsultasi dan koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bawaslu beserta jajarannya di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan serta Kota Banjarbaru dengan memperhatikan/mempertimbangkan eksistensi atau keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024'), Termohon pada akhirnya memilih untuk menyatakan "*mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah*" (*vide* Bukti T-14);

79. Bahwa salah satu substansi Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang memberikan *way out* terhadap persoalan yang dihadapi Termohon, pada pokoknya menyatakan (*vide* BAB V, poin B, huruf d, angka 5) dan angka 6), halaman 76), sebagai berikut:

BAB V, poin B, huruf d, angka 5) halaman 76

*"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut **dinyatakan tidak sah.**"*

BAB V, poin B, huruf d, angka 6), halaman 76

*"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk salah satu calon dari Pasangan Calon yang **tidak dibatalkan.**"*

80. Bahwa dengan merujuk seluruh dalil Jawaban Termohon di atas sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan "*Termohon salah dalam memutuskan perolehan suara pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024*" merupakan dalil yang tidak proporsional (asumsi) dan secara yuridis faktual tidak terbukti kebenarannya, sehingga menjadi tepat bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Surat Suara Tidak Sah Dikonversi Menjadi Perolehan Suara Pemohon
--

81. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut (*vide* Bukti T-1);

Tabel VII

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru
Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	0
Total Surat Suara Tidak Sah		78.736
Total Suara		114.871

82. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara yang dinyatakan tidak sah, haruslah dinyatakan sah dan dikonversi menjadi suara Pemohon, sehingga hasil rekapitulasi suara yang benar adalah:

Tabel VIII

**Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru
Tahun 2024 Menurut Pemohon**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135

2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	78.736
Total Suara Sah		114.871

83. Bahwa adapun hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon tidak dapat dibenarkan dan melanggar melanggar prinsip-prinsip pemilihan jujur dan adil (*free and fair election*), baik dari sisi prosedural maupun substansi, yang selengkapny akan Termohon berikan Jawaban atau bantahannya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara dari perolehan suara yang tidak sah adalah dalil yang mengada-ngada dan melanggar asas kepastian hukum (*legal certainty atau zekerheid*), sebab Pemohon telah dibatalkan kepesertaannya karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, perolehan suara pasangan calon yang telah dibatalkan kepesertaannya *a quo* adalah dinyatakan tidak sah dan dalam komposisi suara sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) tersebut tidak semuanya memilih Pemohon; dan
- c. Bahwa secara faktual komposisi perolehan 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara *a quo* terbagi dalam 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau cluster, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'PKPU 17/2024') dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang selengkapny sebagai berikut:

- (1) Mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2;

- (2) Pemilih mencoret surat suara;
- (3) Surat suara dirobek;
- (4) Mencoblos semua pasangan calon;
- (5) Mencoblos di luar kolom pasangan calon;
- (6) Tidak mencoblos pasangan calon apapun (kosong);
- (7) Surat suara digambar wajah paslon;
- (8) Surat suara dicorat-coret (menulis); dan
- (9) Banyak varian lainnya.

84. Bahwa begitupula dengan mengkonversi perolehan suara tidak sah sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara *a quo* dalam rezim pemilih kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) secara yuridis konseptual tidak tepat, karena sedari awal pemungutan suara tidak didesain *head to head* antara pasangan calon dengan kotak kosong yang tidak bergambar (tidak setuju), selain itu pemilih (*voters*) tidak dalam posisi telah memahami perihal konsekuensi mencoblos dengan cara dalam 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau cluster *variable* atau cluster tersebut yang berimplikasi tidak sahnya perolehan suara;
85. Bahwa pada prinsipnya Termohon senantiasa mempertimbangkan dan menjunjung tinggi hak pilih warga negara (*right to vote*) dalam pengambilan keputusan apapun sebagai bagian dari pendidikan politik, dengan menyatakan perolehan suara peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya tidak sah, Termohon secara langsung maupun tidak langsung mendorong penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang jujur dan adil (*free and fair election*);
86. Bahwa diberbagai momentum, Temohon selalu dan telah mengusahakan sosialisasi perihal mencoblos peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya akan dinyatakan tidak sah sebagai akibat tindakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah (*free and fair election*) (Bukti T-19 dan Bukti T-20);

87. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon di atas merupakan dalil yang mengada-ada, karena melanggar asas kepastian hukum (*legal certainty* atau *zekerheid*) sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon *a quo* secara yuridis faktual tidak terbukti dan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	0
	Total Surat Suara Tidak Sah	78.736
Total Suara		114.871

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H., dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024
3. Bukti T-3 : Keputusan KPU No 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 26 Agustus 2024
4. Bukti T-4 : Keterangan Tertulis Ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024
5. Bukti T-5 : Keterangan Tertulis Ahli Dr. Ida Budhiati, SH., M.H. Tentang Orientasi Regulasi Dan Penerapan Sanksi Diskualifikasi Peserta Pemilihan Untuk Pilkada Berintegritas
6. Bukti T-6 : Keterangan Tertulis Ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si. Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

7. Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
8. Bukti T-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 23 September 2024
9. Bukti T-9 : Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslui Provinsi Kalimantan Selatan (Formulir Model A.11) Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024
10. Bukti T-10 : Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 29 Oktober 2024
11. Bukti T-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 634/HK.07.6-SD/6372/2024, perihal Pendampingan tanggal 30 Oktober 2024
12. Bukti T-12 : Telaah Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024), tanggal 31 Oktober 2024.
13. Bukti T-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 23 November 2024

14. Bukti T-14 : Kronologi Pengadaan dan Pengelolaan Surat Suara
15. Bukti T-15 : Kumpulan Biaya Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang disadur dari dokumen-dokumen, sebagai berikut:
1. Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak – Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor:653/RT.01.1/PPK/6372/2024;
 2. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.1/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Landasan Ulin);
 3. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Landasan Ulin Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Sukono
 4. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.2/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Liang Anggang);
 5. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Liang Anggang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Muhammad Hairana Dhiaulhaq;

6. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.3/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Cempaka);
7. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Landasan Cempaka Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Ernita;
8. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.4/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan);
9. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Banjarbaru Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Masiah Ikhda Lainah;
10. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.5/RT.01.1-PPK/6372/2024 – 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara);
11. Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Banjarbaru Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Hairianata;

12. Kuitansi Pembayaran Upah sortir dan Lipat Surat Suara dan Kuitansi Pembayaran Upah Penyortiran, Pelipatan, dan Pengesetan Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pemilihan Kota Banjarbaru an. Yulianti Sri Wati dkk (4 orang); dan
13. Kuitansi Pembayaran Upah Penyettingan, Pengecekan, dan Pengemasan Logistik KPU Kota Banjarbaru an. Yulianti Sri Wati dkk (10 orang)
16. Bukti T-16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, perihal Mohon Arahan tanggal 8 November 2024;
17. Bukti T-17 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202 Mohon Arahan dan Petunjuk perihal tanggal 11 November 2024;
18. Bukti T-18 : Kumpulan Surat Korespondensi KPU Kota Banjarbaru :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 690/HK.07.6-SD/6372/2024, perihal Mohon Arahan Tindak Lanjut tanggal 15 November 2024;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 743/HK.07.6-SD/6372/2024 perihal Laporan Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 2 dan Mohon Arahan Penggunaan Surat Suara, tanggal 22 November; dan
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 744/PL.02.6-SD/6372/2024 perihal Mohon Arahan tanggal 24 November 2024
19. Bukti T-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 747/PL.02.3-SD/6372/2024, tanggal 25 November 2024 perihal Pengumuman Pembatalan Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara dan Flayer KPU Kota Banjarbaru yang memuat sosialisasi perihal mencoblos

peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya akan dinyatakan tidak sah;

20. Bukti T-20 : Pernyataan dan Pemberitaan Penerimaan Terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Terkait Tidak Melanjutkan Tahapan Pilkada Selanjutnya;
21. Bukti T-21 : Laporan Pertanggung Jawaban Hasil Pemantauan Pilwali Kota Banjarbaru 2024 oleh Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar baru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal **156** ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "**UU PEMILIHAN**"), menegaskan:
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN;*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.*

- 2) Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal **157** ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapanya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”

- 3) Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ***perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;***

- 4) Bahwa Pemohon memasukkan gugatan terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono dengan perolehan suara sah sebanyak 36.135 (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima) (BUKTI PT-1);

- 5) Bahwa Pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru yang awalnya diikuti 2 pasangan calon melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **(BUKTI PT-2)** yang selanjutnya melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 115 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 **(BUKTI PT-3)** yaitu:

- 1) Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono;
- 2) Pasangan calon Nomor urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. Said Abdullah, MSi.

- 6) Bahwa berdasarkan berita tentang rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor Laporan 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/ 2024 yang merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **(BUKTI PT-4)**, yang dieksekusi oleh KPU Kota Banjarbaru melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **(BUKTI PT-5)**.
- 7) Bahwa Dengan adanya pembatalan tersebut, sehingga terbit Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 hanya menetapkan Hj. Erna Lisa Hallaby dan Wartono sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **(BUKTI PT-6)** yang oleh Pemohon mendalilkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme calon Tunggal melawan kolom kosong berdasarkan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilihan karena pasca diskualifikasi H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 maka secara otomatis Pilkada Kota Banjarbaru 2024 hanya menyisakan calon Tunggal *in casu* diikuti Paslon Nomor 1;
- 8) Bahwa pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Banjar Baru Nomor 191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjar Baru Tahun 2024 Tertanggal 2024

- 9) Bahwa Pemohon adalah orang Pribadi Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki Kepentingan terhadap Surat Keputusan *a quo* karena Pemohon bukan lagi berstatus sebagai Peserta pemilihan karena adanya Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **(BUKTI PT-5)** yang diterbitkan oleh termohon sebagai akibat tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tentang pelanggaran Administrasi pemilihan sehingga Pemohon tidak mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan yang menjadi *obyektum Litis* dalam perkara *a quo*.
 Sehingga demi hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/2024) *“peserta pemilihan adalah **pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.***
 Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 31 *“Perselisihan hasil pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU/Provinsi/Kota Dengan **Peserta Pemilihan mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.**”*
- 10) Bahwa selain itu dalam Pokok Permohonan Pemohon hanya mendalilkan terkait dengan Keberadaan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **(BUKTI PT-5)** yang mana substansi dari surat tersebut telah dilakukan pengujian.
- 11) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi **HANYA** sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adanya kata "hanya", dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas pada hasil penghitungan perolehan suara sedangkan permohonan

Pemohon walaupun obyeknya adalah seolah-olah Pembatalan Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan dimana hal tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan/dasar yuridis diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 154 Ayat (2) UU Pemilihan juga mengatur dalam hal terjadi pembatalan pasangan calon dalam kurun waktu kurang dari 30 hari pemungutan suara maka walaupun berubah menjadi calon tunggal tapi surat suara tidak dapat lagi berubah, karena pencetakan surat suara baru tidak dapat lagi lakukan. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia. Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada. Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

Pasal 154

(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Bahwa Limitasi waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah Undang-Undang Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada. Bahwa Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H., tertanggal 15 Januari 2025. **(BUKTI PT-10);**

- 12) Bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang** mengadili perkara ini, karena yang dipermasalahkan adalah bukan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024. Perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan serta perselisihan tersebut signifikan dan dapat mempengaruhi calon terpilih. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan kejadian-kejadian pada masa proses pemilihan, yang penyelesaiannya adalah ke

Bawaslu dan KPU, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM **(BUKTI PT 12)**

- 13) Bahwa oleh karena Pokok permohonan Pemohon bukan tentang Peselisihan hasil tetapi Pelanggaran Administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Lembaga Bawaslu, Pengadilan tata usaha negara sehingga Pokok Permohonan tersebut bukan Kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.
- 14) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, dalam pandangan Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru Tahun 2024 dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1:
Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut **(Bukti PT-1)**:

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HJ. ERNA LISA HALABY DAN WARTONO	36.135 (SUARA SAH)
2.	H. MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFIN DAN DRS. H. SAID ABDULLAH MSI (PEMBATALAN PASANGAN CALON)	0
Jumlah		36.135

- 3) Bahwa berdsasarkan Data BPS Kota Banjarbaru mengenai statistik Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2024, **jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kotabajarbaru adalah sebayak 278.318 (dua ratus tujuh puluh delapan tiga ratus delapan belas) jiwa;**

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 278.318 (dua ratus tujuh puluh delapan tiga ratus delapan belas) jiwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 2016, agar pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat perbedaan selisih perolehan suara adalah **paling banyak sebesar 1,5 % (satu setengah persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon;

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **Paling Banyak** terdapat selisih perolehan suara $1,5\% \times 36.135$ total suara sah = **540 suara**; Bahwa dengan selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon **sebesar 36.135 suara atau 100 % melebihi 450 suara atau 1,5 % suara dari total suara sah 36.135**, maka Pemohon jelaslah **tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;
- 5) Bahwa oleh karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru hanya di ikuti oleh 1 pasangan Calon maka untuk menghitung ambang batas maka haruslah berdasarkan Surat suara yang dinyatakan sah oleh Termohon.
- 6) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dalam kedudukan bukan sebagai pasangan Calon akibat adanya Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **(BUKTI PT-5)**. Apalagi dalam permohonan *a quo* pemohon hanya mengajukan sebagai orang pribadi Warga negara karena tanpa mengikut sertakan Calon Walikota yang sudah dinyatakan Tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Karena melakukan pelanggaran Administrasi pelanggaran.
- 7) Bahwa oleh karena diskualifikasi dijatuhkan menjelang hari pemungutan suara, halmana surat suara dengan gambar dua pasangan calon sebelumnya telah dicetak. Problematis, karena dari segi biaya, untuk mengubah surat suara memerlukan biaya pencetakan ulang dengan jumlah yang sama. Dari segi waktu, mencetak ulang surat suara membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa jadi melampaui hari H pemungutan suara. Dalam hal pencetakan ulang surat suara diprediksi melampaui batas hari H pemungutan suara serentak nasional, penyelenggara terkendala sandaran yuridis untuk menunda atau menangguhkan pemungutan suara serentak. Alasan-alasan dapat ditundanya pemungutan suara telah ditetapkan secara limitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pemilihan adalah terjadinya *force*

majeure berupa kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat pemilu/pilkada tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan. Bagi KPU sebagai pelaksana undang-undang terkendala untuk menunda tahapan pemungutan suara dengan alasan harus cetak ulang surat suara akibat terjadi diskualifikasi pasangan calon maupun karena terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Situasi demikian menunjukkan adanya kekosongan hukum;

Bahwa berkenaan dengan status permohonan yang diajukan pemantau pemilihan, syarat formilnya harus teregister di KPU Kota Banjarbaru. Adapun secara materiil, mengingat pemilihan di kota Banjarbaru tidak ditetapkan sebagai pemilihan melawan kotak kosong, maka pemantau pemilihan dalam konteks permasalahan ini tidak terdapat dasar dan alasan yuridis yang kuat untuk mendapatkan kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan hasil pemilihan berdasarkan bukti Keterangan Ahli Dr. Heru Widodo, S.H. M.hum, tertanggal 15 Januari 2025 (**BUKTI PT-11**);

- 8) Bahwa Pemohon **tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara, sebab meskipun Pemohon mengklaim diri sebagai Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, namun status Pemohon sebagai calon Wakil Walikota telah dibatalkan oleh KPU Kota Banjarbaru melalui Surat Keputusan KPU Banjarbaru Nomor 124 tanggal 31 Oktober 2024. Sehingga **Pemohon bukanlah Peserta Pemilihan** yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi (*Vide Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015*). Peserta Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 adalah Pihak Terkait dalam perkara ini. Bahwa demikian juga, Pemohon **tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024**, yang menyebutkan bahwa (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Sehingga terang dan jelas Pemohon bukanlah pihak yang disebut dalam PMK No.3 tahun 2024 di atas. Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebagai calon Wakil Walikota dengan alasan bahwa yang dilaporkan oleh Warno adalah hanya Calon Walikota atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH, sehingga Keputusan KPU Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober adalah hanya berlaku untuk calon Wali Kota, dan tidak berlaku untuk diri Pemohon, sehingga menganggap masih tetap berstatus sebagai Calon Wakil Walikota, adalah bentuk penafsiran yang keliru. Sebab dengan dibatalkannya Pemohon Bersama Calon Walikota sebagai pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, maka secara hukum Pemohon telah gugur menyandang status sebagai Calon Wakil Walikota.

Bahwa sebagai Pemohon, yang merasa Hak Konstitusionalnya dihilangkan, maka seharusnya melakukan **Upaya hukum Ke Mahkamah Agung berupa Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)**, hal mana diatur dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Bahwa demikian juga, Pemohon dalam Permohonannya, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016, yang mengatur ambang batas perolehan suara yang bisa mengajukan permohonan perselisihan ke Mahkamah. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga pemohon tidak memiliki ***persona standi judicio*** sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonana ini tidak dapat diterima, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM **(BUKTI PT-12)**

- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/20240) "*peserta pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan*

Calon Bupati dan Wakil bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 31 **“Perselisihan hasil pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU/Provinsi/Kota Dengan Peserta Pemilihan mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.”**

- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf C dan Pasal 4 ayat (4) PMK 3/2024 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

“Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon.”

Pasal 4 ayat (1):

*“Pemohon dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah huruf c adalah Pasangan **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota***

- 11) Bahwa berdasarkan legal standing pemohon perkara a *qou* Nyatanya yang mengajukan adalah orang perorangan/Bukan Pemantau dan mengatas namakan berkedudukan sebagai Calon wakil Walikota sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka Pemohon tidak dapat dikualifisir sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan yang bisa di Adili oleh Mahkamah Konstitusi.
- 12) Bahwa pasangan calon yang dapat mengajukan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah peserta Pemilihan tetapi kenyatannya peserta pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru tahun 2024 tidak ada pemohon karena Telah dibatalkan Sehingga Pihak yang memiliki kedudukan Hukum adalah pemantau Pemilu yang terdaftar dan Pasangan Calon Peserta pemilihan yaitu **HJ. ERNA LISA HALABY DAN WARTON.**
- 13) Bahwa untuk mengkualifisir Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon** yang memenuhi syarat bukan Pasangan calon yang dibatalkan apalagi Permohonan hanya salah seorang dari pasangan calon karena hal tersebut berakibat terlanggarnya Legal standing atau Peraturan yang berlaku.

Bahwa oleh karena pemohon Perkara perselisihan Nomor **09/PHPU.WAKO/XXIII/2025** bukan sebagai Pasangan calon maupun sebagai pemantau pemilu maka pemohon tidak terpenuhi Kualifikasi sebagai

Pemohon yaitu sebagai Pasangan calon maupun pemantau Pemilu *a quo*, maka menurut hukum pemohon tidak memiliki ***persona standi judicio*** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara di MK; dengan demikian menurut Pihak Terkait, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Untuk kemudian secara patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah menjatuhkan putusan tahap pertama dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. DALIL DALAM POSITA KABUR

- Bahwa Pemohon dalam Posita Hanya mempersoalkan terkait pembatalan pasangan calon akibat rekomendasi bawaslu Terhadap pelanggaran Administrasi pemilihan sehingga permohonan menjadi tidak jelas karena bukan terkait Persoalan Perolehan hasil Pemilihan.
- Bahwa Oleh karena materi yang disampaikan pemohon dalam Pokok permohonan adalah akibat rekomendasi dari Lembaga yang berwenang memeriksa terjadinya pelanggaran terhadap proses pemilihan yaitu bawaslu maka Menurut Hukum Posita tersebut menjadi kabur.
- Bahwa terkait substansi pembatalan Pasangan calon H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. Said Abdullah Msi telah pernah dilakukan gugatan pada Lembaga Peradilan Pengadilan tata usaha negara sehingga terkait substansi Persoalan tidak relevan lagi untuk diuji dalam sidang Perselisihan hasil Pemilihan tahun 2024.

2. PETITIUM PEMOHON ULTRA PETITA

- bahwa pemohon mencantumkan Petita poin 4 dan 5 yaitu membatalkan Surat Keputusan Nomor 124 tahun 2024 Tentang

pembatalan pasangan calon akibat adanya rekomendasi bawaslu Kota banjar baru.

- Bahwa pembatalan Skeputusan tata Usaha negara dalam hal ini Surat Keputusan badan tata usaha negara diluar Surat Keputusan tentang rekapitulasi Hasil Pemilihan adalah menjadi Kompetensi Absolut dari badan peradilan yaitu pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sebagaimana tertuang dalam alam Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/2014, tindakan pencabutan atau pembatalan KTUN dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Pencabutan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan KTUN, atau atas perintah pengadilan.
- Bahwa Permintaan tersebut adakah permintaan yang melebihi dari Kompetensi absolut Mahkamah konstitusi apalagi Surat Keputusan KPU banjar baru nomor 124 tahun 2024 telah telah pernah diajukan Pengadilan tata usaha Negara.

3. KONTRADIKSI ANTAR PETITUM

- Bahwa pemohon dalam petitum Poin 7 memerintahkan KPU kota Banjar baru untuk melaksanakan Pemungutan suara Ulang di Kota Banjar Baru dengan suara pemilih 02 menjadi suara sah pemohon.
- Bahwa petitum tersebut terjadi pertentangan atau kontradiksi karena disatu sisi meminta pemungutan suara Ulang tetapi di sisi lain ingin agar suara tidak sah dinyatakan sah untuk Pemohon (Calon Wakil Walikota Banjar baru yang dibatalkan)
- Bahwa dalam petitum poin 7 meminta untuk suara tidak sah tersebut hanya untuk pemohon sedangkan di pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang harus di pilih adalah pasangan calon bukan Orang per orang sehingga petitum tersebut menjadi tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Kami sebagai **“PIHAK TERKAIT”** setelah membaca secara keseluruhan permohonan Pemohon, Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Baru Nomor

191 tentang Penetapan Hasil Walikota dan Wakil Walikota banjar Baru tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024. Bahwa “PIHAK TERKAIT” dengan secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, dengan bantahan dan dasar argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, hanya diikuti oleh 1 Pasangan calon, karena 1 Pasangan lagi dibatalkan pencalonannya oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, yang diikuti oleh 1 Pasangan calon (*in casu Pihak Terkait*), adalah tidak melawan kolom kosong. Sebab dalam surat suara yang digunakan, tetap menggunakan 2 (dua) kolom, yang masing-masing tetap memuat foto Pasangan Calon, termasuk foto pasangan calon yang dibatalkan pencalonannya oleh KPU. Bahwa pelaksanaan Pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong haruslah dengan ketetapan KPU. sehingga keberadaan calon tunggal tanpa disertai Keputusan KPU soal Kolom Kosong, maka tidak dapat dimaknai calon tunggal tersebut melawan Kolom kosong. Bahwa keberadaan calon tunggal tanpa Keputusan KPU soal kolom kosong, tidaklah dapat dimaknai bahwa KPU masih menganggap Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, walaupun dengan alasan tetap mencantumkan foto Pemohon Bersama pasangannya. Bahwa konsekuensi dari pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti 1 pasangan calon, dan tanpa keputusan melawan kolom kosong, dan pada surat suara tetap mencantumkan foto pasangan calon yang pencalonannya telah dibatalkan oleh KPU, maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu apabila Kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat suara tersebut **dinyatakan tidak sah**, sebagai mana tercantum pada angka 5 (lima) halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024.

TENTANG DALIL PEMOHON POIN 1-4 HALAMAN 8-10.

2. Bahwa pemohon mengakui bahwa penetapan dirinya Drs. H. Said Abdullah, M.S.i menjadi Calon Wakil Walikota bersamaan dengan Calon Walikota Banjar Baru H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH., MH sehingga kedudukan Pemohon saat itu berdasarkan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **(BUKTI PT-2)** adalah **PASANGAN CALON**.
3. Bahwa adanya Keputusan komisi pemilihan Umum Kota banjar Baru Nomor 124 Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH., MH dan Drs. H. Said Abdullah, M.S.i sebagai **PASANGAN CALON** Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru Tahun 2024 akibat adanya Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSI sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **(BUKTI PT-4)**,
4. Bahwa oleh karena Keputusan komisi pemilihan Umum Kota banjar Baru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH., MH dan Drs. H. Said Abdullah, M.S.i sebagai **PASANGAN CALON** Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru Tahun 2024 maka secara Mutatis Mutandis pemohon bukan lagi **PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT**.
5. Bahwa keberadaan Keputusan komisi pemilihan Umum Kota banjar Baru Nomor 124 Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH., MH dan Drs. H. Said Abdullah, M.S.i sebagai **PASANGAN CALON** Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari rekomendasi bawaslu sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 134 dan Pasal 139 UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134:

- (1) *Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;*

- (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - 1. Pemilih;
 - 2. Pemantau pemilihan; atau
 - 3. Peserta pemilihan.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - o Nama dan alamat pelapor;
 - o Pihak terlapor;
 - o Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - o Uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 139:

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

6. Bahwa Tindakan termohon tersebut telah sesuai dengan yang digariskan oleh ketentuan sebagaimana dalam pasal 71 ayat 3 bahwa Pasangan calon Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah dibatalkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 karena dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) Jo. ayat (5) UU Pilkada. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Rincian laporan tersebut melibatkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada, yang melarang Gubernur, Bupati, Walikota, atau Wakilnya menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu enam bulan

sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih. Bahwa Konsekuensi dari pelanggaran Pasal 71 ayat 3 UU 10 tahun 2016 secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat 5 *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

7. Bahwa terkait substansi dari fakta hukum yang mendasari rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan maka Pihak terkait tidak akan membahas secara Spesifik karena sudah menjadi Keputusan Lembaga Bawaslu yang diberi kewenangan Untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara maupun Peserta Pemilihan dan Warga Negara yang memenuhi syarat.
8. Bahwa dalil Pemohon ingin membangun *“asumsi”* pada kasus *a quo* dengan menyimpulkan bahwa setelah didiskualifikasinya H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 maka pada Pilkada Kota Banjarbaru menjadi Paslon Tunggal dengan menyisakan Pihak Terkait selaku kontestan, dan melawan kolom kosong; Hal ini dibantah sekeras-kerasnya oleh Pihak Terkait, dengan dasar bahwa Termohon jelas-jelas telah membatalkan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, sehingga dalam hal ini statusnya bukan sebagai kolom kosong tidak bergambar dan secara otomatis norma Pasal 54C Ayat (1) huruf e dan Pasal 54C Ayat (2) UU Pemilihan tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*;
9. Bahwa Dalam Putusan MK Nomor 125/PUU-XXII/2024, MK menolak permohonan untuk memasukkan kotak kosong ke surat suara Pilkada di daerah yang terdapat lebih dari satu pasangan calon, menyatakan bahwa ketiadaan blank vote tidak mengurangi hak konstitusional pemilih. Kedudukan Hukum Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki hak untuk memilih, dan hak ini tidak hilang meskipun tidak ada kolom kosong. MK menegaskan bahwa pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara tanpa adanya opsi kotak kosong. Meskipun ada satu

pasangan calon, penting bagi masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam proses pemilu. Ketidakpuasan terhadap calon tunggal harus disampaikan melalui mekanisme yang ada, seperti kampanye untuk kotak kosong jika diperlukan;

Dengan demikian Hak memilih dalam Pilkada dengan calon tunggal tanpa kolom kosong merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Meskipun terdapat argumen yang mendukung pelaksanaan ini, penting untuk memastikan bahwa semua pemilih memahami hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Hanya saja pilihan mereka ada diantaranya yang telah dinyatakan didiskualifikasi atau pembatalan sebagai pasangan calon akibat adanya pelanggaran administrasi;

10. Bahwa oleh karena ketentuan norma Pasal 54C Ayat (1) huruf e dan Pasal 54C Ayat (2) UU Pemilihan tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*, maka selanjutnya Tingkat peraturan teknis PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang pada intinya menerangkan tentang tata cara pencoblosan kolom kosong tidak bergambar, juga secara otomatis tidak berlaku sebagaimana didalilkan Pemohon;

TENTANG DALIL POIN 5-11 Halaman 10 sampai dengan 13

11. Bahwa Tindakan termohon telah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pembatalan itu dituangkan dalam Berita acara pleno dan termohon tidak dalam Kapasitas untuk melakukan Telaah lebih lanjut lagi karena rekomendasi itu berdasarkan penanganan pelanggaran yang dilakukan Oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sehingga sifat kewenangan termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru adalah kewenangan terikat yaitu Kewenangan yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil.
12. Bahwa Keputusan pembatalan tersebut telah dituangkan dalam Rapat Pleno dan surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota banjar baru Sehingga secara Formil Administrasi Termohon telah melakukan Administrasi berupa

telaah hukum dan Rapat pleno hal tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

13. Bahwa surat Keputusan komisi pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH., MH dan Drs. H. Said Abdullah, M.S.i sebagai **PASANGAN CALON** Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru Tahun 2024 telah sesuai dengan Ketentuan dalam hal ini Ketentuan PKPU 17 tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.
14. Bahwa Termohon telah tepat melakukan sosialisasi cara memilih agar suara memilih menjadi tidak sah jika memilih selain Pasangan Nomor 1 melalui Instagram @kpubanjarbaru karena sejak awal Termohon tidak mengkategorikan pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai Kolom kosong tidak bergambar setelah pembatalannya tersebut, tetapi Termohon mengkategorikannya sebagai Paslon yang dibatalkan dengan konsekuensi suara tidak sah tersebut akan dialihkan dan hanya dihitung sebagai suara tidak sah sebab surat suara dengan coblosan di pasangan yang didiskualifikasi akan dihitung sebagai suara tidak sah;
15. Bahwa Tindakan Termohon berpegang teguh pada Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang memuat pedoman tanda coblos pada surat suara terhadap kolom pasangan calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah pada halaman 76 Keputusan tersebut;

16. Bahwa pada angka 5 halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

*“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan Lembaga peradilan, **suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah**”*

Dengan demikian telah jelas dan beralasan hukum kenapa sehingga perolehan suara Pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi dinyatakan tidak sah sebab terdapat Keputusan Pembatalan KPU Kota Banjarbaru dengan dasar Rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru;

17. Bahwa oleh karena H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi telah dibatalkan oleh Termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu maka Termohon telah sesuai menerapkan Aturan Teknis sesuai ketentuan pada angka 5 halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, justru Termohon tidak boleh menerapkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) UU Pemilihan karena calonnya tidak Tunggal;

18. Bahwa ilustrasi yang disajikan oleh Pemohon masih sebatas asumsi yang mengarahkan mahkamah ke pemikiran bahwa kasus pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi harus dimaknai sebagai calon Tunggal, sementara pada faktanya Termohon memaknai pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai kasus yang berbeda dengan asumsi Pemohon yakni murni Pasangan Calon yang dibatalkan dengan dasar rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 telah diatur tata cara pemungutan dan penghitungan suaranya yakni, **suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah**;

19. Bahwa peristiwa yang sama seperti Kota Banjar baru pernah terjadi dalam Pilkada Kabupaten Sinjai tahun 2018 hal tersebut didasarkan pada Putusan Nomor 11/PHP.BUP-XVI/2018 dimana Perbuatan KPU Kabupaten sinjai didasarkan pada Ketentuan *Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018*.

(1) *Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:*

a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan

Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 33 ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

(2). *Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap **ATAU DIBATALKAN** sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.*

20. Bahwa Pihak Terkait perlu menjelaskan sesuai pemahaman Pihak Terkait yakni kejadian serupa telah terjadi sebelumnya pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018, Dimana salah satu Paslon dibatalkan oleh KPU Kabupaten Sinjai sehari sebelum Pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 di TPS. Pada saat itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Bapak (alm) H. Sabirin Yahya dan Andi Mahyanti Mazda sebanyak 40.731 di nol kan oleh KPU Kabupaten Sinjai oleh karena dibatalkan oleh KPU Sinjai sehari sebelum Pemungutan Suara;

21. Bahwa oleh karena Pihak Terkait dan Termohon menyimpulkan bahwa kasus pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi adalah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sehingga penerapan ketentuan dalam pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 harus mengacu pada ketentuan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024;

22. Bahwa Tindakan Termohon yang telah melakukan Pengumuman pembatalan sebagaimana tertuang dalam surat Resmi KPU Kota Banjarbaru No. 747/PL.02.3-SD/6372/2024, telah sesuai dengan PKPU PKPU 17 tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pasal 15 ayat (3) dan (4):

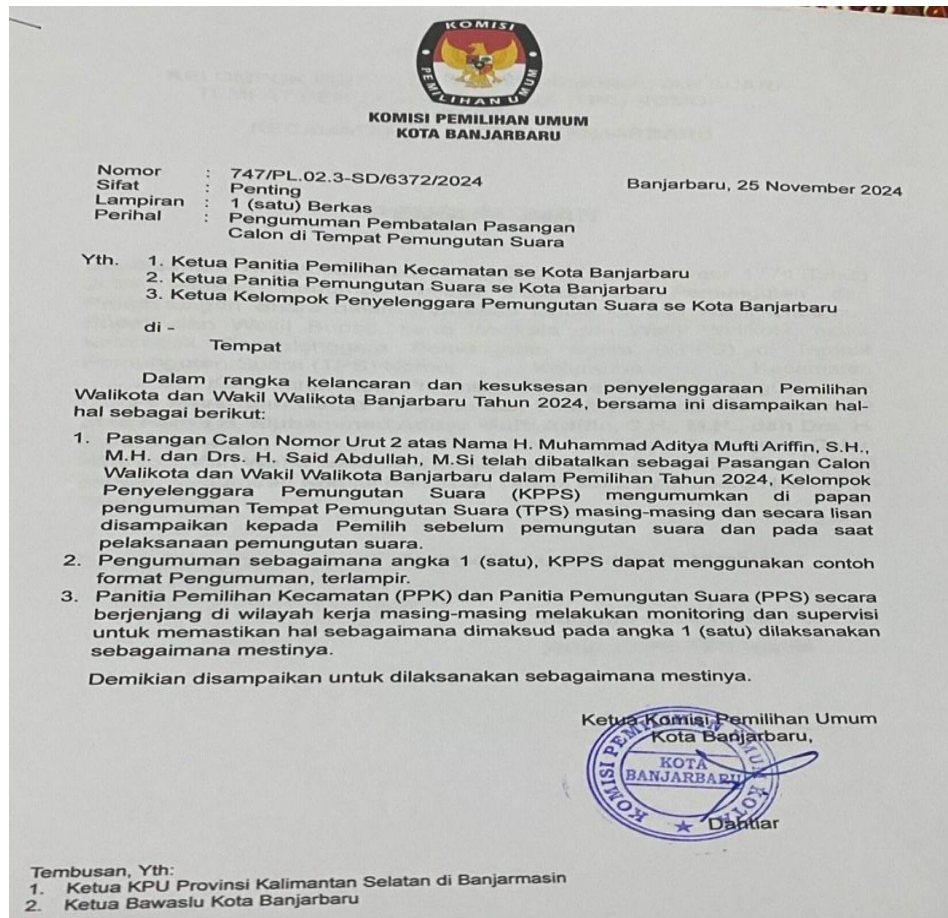
- (3). *Dalam hal sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon yang: a. berhalangan tetap; atau b. ditetapkan sebagai terpidana, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan salah satu calon tersebut dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembatalan salah satu calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (7) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (8) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembatalan calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pada laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*

Ketentuan Pasal 16 :

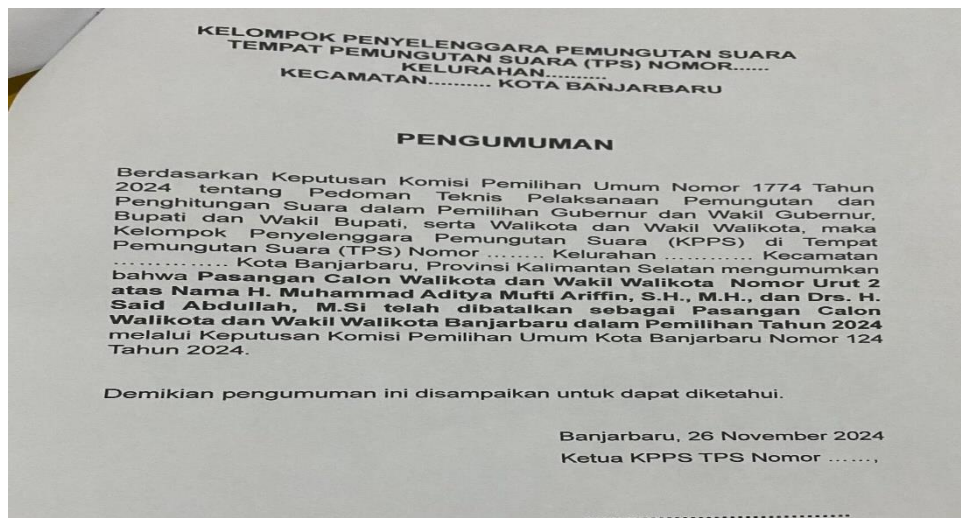
- (3) *Dalam hal dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum Hari pemungutan suara sampai dengan Hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang: a. berhalangan tetap; atau b. ditetapkan sebagai terpidana, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kondisi Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS.*
- (4) *KPPS mengumumkan Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan pemberitahuan dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada Pemilih.*

23. Bahwa dalam Pengumuman tersebut termohon menyampaikan kepada seluruh warga Kota Banjar Baru bahwa "Pasangan calon nomor urut 02 atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan H. Said Abdullah telah dibatalkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dalam pemilihan Tahun 2024 dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengumumkan di papan pengumuman Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing dan disampaikan juga secara lisan disampaikan kepada

pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. **(BUKTI PT-9)**



24. Bahwa termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru juga melampirkan perihal Format Pengumuman yang akan digunakan oleh KPPS pada setiap Tempat Pemungutan Suara se Kota Banjarbaru hal tersebut untuk memberi Pengetahuan kepada Para pemilih tentang adanya pembatalan pasangan calon nomor urut 02, Aditya – Said Abdullah. **(BUKTI PT-13)**



25. Bahwa Tindakan termohon beserta jajaran yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan monitoring dan supervisi dalam hal memastikan bahwa pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan yang berlaku. Bahwa Tindakan termohon menunjukkan Sikap professional dari termohon yang berpegang pada Prinsip Mandiri, Jujur, adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Profesional, Proporsional, Akuntabel , efektif dan efisien.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (2) UU Pemilihan juga mengatur dalam hal terjadi pembatalan pasangan calon dalam kurun waktu kurang dari 30 hari pemungutan suara maka walaupun berubah menjadi calon tunggal tapi surat suara tidak dapat lagi berubah, karena pencetakan surat suara baru tidak dapat lagi lakukan. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia. Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada.

Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

Pasal 154

(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Limitasi waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada. Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH. **(BUKTI PT-10);**

27. Bahwa Pihak Terkait menolak tegas dalil Pemohon yang masih mengarahkan Mahkamah kepada calon Tunggal yang melawan kolom kosong, Pihak Terkait, sementara penerapan Termohon adalah terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara bagi Calon yang dibatalkan oleh KPU akibat adanya rekomendasi Bawaslu;
28. Bahwa asumsi Pemohon sekaitan diantara 78.736 suara tidak sah tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2 yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon Tunggal, juga dapat diasumsikan terbalik oleh Pihak Terkait dengan kemungkinan suara pemilih juga mencoblos Paslon Nomor 1;
29. bahwa dalil pemohon terkait legitimasi tingginya suara tidak sah hasil pemilihan Walikota dan wakil Walikota Banjar Baru menunjukkan bahwa suara tidak sah tersebut tidak bisa diketahui antara Suara Tidak sah karena akibat Pembatalan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat atau karena Pencoblosan yang mengakibatkan suara menjadi Tidak sah misalnya encoblos di luar Kotak atau mencoblos lebih dari 2 gambar atau Surat Suara Rusak karena Jumlahnya mencapai 78.807, sementara suara sah untuk pasangan calon yang memenuhi syarat adalah 36.113.
30. Bahwa Pemohon juga menyadari walaupun suara yang tidak sah tersebut tidak semua memilih gambar Pasion Nomor 2, tetap saja tidak bisa menjadi alasan memenangkan Pasion Nomor 1. Namun hal ini tidak serta merta dapat dijadikan acuan untuk menjadikan Pemilukada Kota Banjarbar dilakukan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong;
31. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas jika Pemohon menganggap Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada juncto Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal (Pasion Nomor 1). Sebab dasar Termohon juga sangat jelas dalam penerapan Keputusan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, justru Termohon tidak boleh menerapkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) UU

Pemilihan karena calonnya tidak Tunggal. Sehingga atas dasar itu, sangat layak dilakukan penguatan terhadap Objek Permohonan tetap berlaku

32. Bahwa dalil Pemohon tidak tepat diasumsikan guna menegakkan prinsip demokratis dan memenuhi hak memilih warga Kota Banjarbaru, sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 (68,5%) karena ketiadaan kolom kosong pada surat suara, dianggap sah sebagai suara kolom kosong. Sebab ketentuan pemungutan dan penghitungan suara terhadap Calon yang dibatalkan akibat adanya rekomendasi Bawaslu telah jelas diatur dalam aturan teknis Termohon;
33. Bahwa Pihak Terkait sekali lagi membantah dari Pemohon yang menyatakan bilamana suara tidak sah tersebut dianggap sebagai suara sah kolom kosong, maka perolehan suara Paslon Nomor 1 yang hanya sebesar 36.135 suara (31,5%) tidak memenuhi pasal 54D ayat (1) UU Pemilu, sebab dalam perkara *a quo* Termohon tidak menerapkan ketentuan Pasal yang mengatur keberadaan kolom kosong namun murni menerapkan aturan bilamana terjadi pembatalan calon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru maka surat suara dinyatakan tidak sah;
34. Bahwa penerapan Pasal 54D Ayat (2) dan Ayat (3) sekaitan kondisi pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50% (lima puluh persen) maka seharusnya Pemilu dilaksanakan pada tahun berikutnya, juga tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo* sebab Termohon tidak menerapkan ketentuan Pasal yang mengatur keberadaan kolom kosong namun murni menerapkan aturan bilamana terjadi pembatalan calon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru maka surat suara dinyatakan tidak sah;
35. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mewajibkan Pemilu Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan mekanisme paslon Tunggal melawan kolom kosong sesuai Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) sebab Keputusan KPU Banjarbaru yang merupakan objectum litis permohonan perkara *a quo* telah tepat sesuai ketentuan regulasi UU Pemilihan dan PKPU beserta turunannya sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
36. Bahwa asumsi Pemohon terhadap konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang di

tahun berikutnya, justru semakin mencedarai prinsip demokrasi sebab jika pada sudut pandang anggaran yang dijadikan acuan maka justru tentu dapat menghemat anggaran apabila Keputusan KPU Banjarbaru sebagai objek sengketa perkara *a quo* tetap sah dan diakui keberlakuannya, sehingga bagi Pihak Terkait hal ini merupakan hal yang demokratis jika Pihak Terkait konsisten ditetapkan sebagai pemenang sesuai Keputusan KPU Kota Banjarbaru tersebut;

37. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon meminta kepada Mahkamah dilakukan **Pemungutan Suara Ulang se-Kota Banjarbaru** atas pertimbangan menjaga hak-hak konstitusi warga negara, *in casu* para pemilih, sebab Pihak Terkait sebaliknya juga akan merasa sangat dirugikan Dimana telah ditetapkannya Pihak Terkait sebagai pemenang oleh Termohon berarti juga hak-hak konstitusi warga yang telah memilih Pihak Terkait juga perlu dijaga dan dipertahankan;
38. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap mensahkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA;
39. Bahwa oleh karena fakta dan praktik penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan regulasi pemilihan dan sama sekali tidak melanggar prinsip kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan UU Pemilukada, PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka **diminta kepada Mahkamah untuk** tetap mensahkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA.

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 Pukul 22.00 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024.
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 115 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

4. Bukti PT-4 : Berita Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor Laporan 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/ 2024 yang merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Berita Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 hanya menetapkan Hj. Erna Lisa Hallaby dan Wartono sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;
- 7 BUKTI PT-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Calon Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1 an Hj. Erna Lisa;

- 8 BUKTI PT-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Calon Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1 an Wartono;
- 9 BUKTI PT-9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 747/PL.02.3.SD/6372/2024;
- 10 Bukti PT-10 : Keterangan Ahli Afidafit Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH;
- 11 Bukti PT-11 : Keterangan Ahli Afidafit Dr. Heru Widodo, SH, MH;
- 12 Bukti PT-12 : Keterangan Ahli Afidafit Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM;
- 13 Bukti PT-13 : Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru melampirkan perihal Format Pengumuman yang akan digunakan oleh KPPS pada setiap Tempat Pemungutan Suara se Kota Banjarbaru hal tersebut untuk memberi Pengetahuan kepada Para pemilih tentang adanya pembatalan pasangan calon nomor urut 02, Aditya – Said Abdullah;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 2 (dua) calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 (Angka 1 Halaman 8 & 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru sudah melaksanakan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Surat Imbauan Nomor 029/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya meminta kepada KPU Kota Banjarbaru melakukan persiapan pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan memperhatikan Persyaratan Pencalonan berdasarkan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Bukti PK.22.13 - 1]**
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Surat Imbauan Nomor 031/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024, agar Ketua atau Pengurus DPD/DPC Partai Politik tingkat Kota Banjarbaru Pengusung Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru memperhatikan jadwal dan batas waktu penyerahan kelengkapan dokumen dan persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 serta memperhatikan dan mempedomani Peraturan KPU dan turunannya terkait Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. **[Bukti PK.22.13 - 2]**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Surat Imbauan Nomor 033/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dan Surat Imbauan Nomor 035/PM.00.02/K.KS-12/09/2024 tanggal 03 September 2024, pada pokoknya berkaitan dengan sub tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. **[Bukti PK.22.13 - 3]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 022/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, pada

pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan berkas Helpdesk KPU Kota Banjarbaru, bakal pasangan calon H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H & H. Said Abdullah, M.Si menerima bukti tanda terima berkas pendaftaran pukul 15.05 WITA. **[Bukti PK.22.13 - 4]**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 024/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, pada pokoknya Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono diusulkan dari 13 (tiga belas) Partai, dalam prosesnya pendaftaran dari pukul 13.00 WITA, masa pendukung Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono sampai proses pendaftaran pukul 17.23 WITA semua berjalan dengan lancar dan kondusif. **[Bukti PK.22.13 - 5]**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.B/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024, pada pokoknya KPU Kota Banjarbaru menetapkan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sesuai dengan Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 179/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 serta menyampaikan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang sudah ditetapkan 1 (satu) hari sebelum kegiatan pengundian nomor urut dilaksanakan yaitu pada tanggal 22 September 2024 sesuai dengan Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 175/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. **[Bukti PK.22.13 - 6]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon telah membatalkan pemohon dengan alasan adanya Pelanggaran administrasi Pemilihan (Angka 2, 3, 4, 5, 6, 9 Halaman 9 s.d 12) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 [**Bukti PK.22.13 - 7**] selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meneruskan rekomendasi pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Rekomendasi Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 [**Bukti PK.22.13 - 8**] selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima tindaklanjut oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU Kota Banjarbaru dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024. [**Bukti PK.22.13 - 9**]

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024, dimana dalam pokoknya KPU Kota Banjarbaru masih melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait penggunaan surat suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang sudah selesai dicetak dan masih terdapat dua pasangan calon. [**Bukti PK.22.13 - 10**]
2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pengawasan

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, dimana dalam Pokoknya KPU Kota Banjarbaru menyampaikan terkait dengan surat suara yang masih terdapat calon yang sudah didiskualifikasi KPU Kota Banjarbaru dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara akan menyampaikan kepada seluruh KPPS, dimana pada hari pemungutan dan penghitungan suara, KPPS akan melakukan pengumuman di setiap TPS dalam hal mencoblos pasangan calon yang sudah didiskualifikasi maka suara dihitung sebagai suara tidak sah, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota huruf d. Kategori suara sah dan tidak sah poin 5 halaman 76 dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah. **[Bukti PK.22.13 - 11]**

3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya, Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Untuk selanjutnya disebut UU Pilkada. Calon Walikota Banjarbaru Nomor urut 02 atas nama H.M. Aditya Mufti Ariffin yang merupakan petahana Walikota Banjarbaru periode 2021-2024 yang dengan sengaja menggunakan kewenangannya, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon

terpilih. **[Vide Bukti PK.22.13 - 7]**

3.1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya laporan tersebut diregister dengan nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran **[Bukti PK.22.13 - 12]**

3.2 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, analisis dan telah meminta keterangan pihak-pihak yang keterangannya diperlukan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari saksi 27 (dua puluh tujuh) orang serta meminta keterangan ahli sebanyak 3 orang yang meliputi Hamdan Zoelva, Nyarwi Ahmad, Jamaludin Ghafur. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kalimantan Selatan Tertanggal 28 Oktober Tahun 2024, maka dapat disimpulkan **[Bukti PK.22.13 - 13]**

1. Laporan Tentang Penggunaan Tagline Banjarbaru Juara” oleh H.M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH. (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 sekaligus Calon Walikota Banjarbaru/Calon Petahana Nomor Urut 2 dalam Pilkada Walikota Banjarbaru 2024) **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
2. Laporan Tentang Program Angkutan Juara **Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
3. Bahwa Tentang Program RT Mandiri yang digalakkan Walikota Banjarbaru adalah program yang memberikan dana hibah bantuan sebesar 75 juta kepada Pokmas (Kelompok Masyarakat) **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
4. Laporan Tentang Program Bedah Rumah Bersama Dinas Perumahan Dan Pemukiman **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
5. Laporan Tentang Program Penyerahan 20 Mobil Ambulance Di Puskesmas-Puskesmas Banjarbaru **Tidak Terbukti** Sebagai

Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

6. Bahwa Tentang Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangannya, Program dan Kegiatan yaitu Pembagian Bakul Sembako Juara **Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
- 3.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan status laporan terhadap Laporan nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang dalam pokoknya status laporan ditindaklanjuti. **[Bukti PK.22.13 - 14]**
- 3.4 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, kepada KPU yang pada pokoknya berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.22.13 - 8]**
- 3.5 KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya memperjelas keterpenuhan unsur atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. **[Bukti PK.22.13 - 15]**
- 3.6 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima tindaklanjut oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU Kota Banjarbaru dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.22.13 - 9]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 tetap mencantumkan foto dan nama pasangan nomor urut 2 (Angka 7 Halaman 11 s.d 12) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 058/PM.00.02/K.KS-12/11/2024, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru untuk memastikan Alat Peraga Kampanye (APK) sudah tidak ada lagi ditempat fasilitas umum, serta penertiban dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. **[Bukti PK.22.13 - 16]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan apabila Pemohon dibatalkan kepesertaanya oleh Termohon maka seharusnya berlaku ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Angka 8 Halaman 11 s.d 12) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PW/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya, Pelapor merasa keberatan atas masih tercantumnya nama pasangan calon H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si yang telah didiskualifikasi dalam surat suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara. **[Bukti PK.22.13 - 17]** selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melimpahkan laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kota Banjarbaru pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor: 095/PP.01.01/K.KS/11/2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi

syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran **[Bukti PK.22.13 - 18]** selanjutnya Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan status laporan Nomor 007/Reg/LP/PW/Kota/22.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya, tidak dapat ditindak lanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilihan. **[Bukti PK.22.13 - 19]**

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PW/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor merasa keberatan atas masih tercantumnya nama pasangan calon H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si yang telah didiskulifikasi dalam surat suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara. **[Vide Bukti PK.22.13 - 17]**
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 006/PL/PW/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru dengan Nomor :095/PP.01.01/K.KS/11/2024 untuk di register dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran **[Bukti PK.22.13 - 20]**
 - 1.2. Bawaslu Kota Banjarbaru menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 007/Reg/LP/PW/Kota/22.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, analisis dan telah meminta keterangan pihak – pihak yang keterangannya diperlukan. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 3 Desember 2024 terhadap laporan tidak terdapat unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Bukti PK.22.13 - 21]**
 - 1.3. Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 007/Reg/LP/PW/Kota/22.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya, tidak dapat ditindak lanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilihan.

[Vide Bukti PK.22.13 - 19]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 (Angka 12 s.d 14 Halaman 13 & 14) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana termuat dalam Surat Imbauan Nomor 69/PM.00.02/K.KS-12/11/2024 tanggal 28 November 2024, pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU Kota Banjarbaru dari tanggal 28 November s.d. 3 Desember 2024. **[Bukti PK.22.13 - 22]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, berikut perolehan suara Pemilihan Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir. **[Bukti PK.22.13 - 23]**

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135
H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H & H. Said Abdullah, M.Si	0

Uraian	Jumlah Akhir
Jumlah Seluruh Suara Sah	36.135
Jumlah Seluruh Tidak Sah	78.736

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, pada pokoknya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi yang dilaksanakan hingga pukul 23.58 WITA sampai dengan penandatanganan D. Hasil Kota oleh para saksi Pasangan Calon, tidak ada dugaan pelanggaran karena kegiatan berlangsung lancar. Setelah penggandaan D. Hasil Kecamatan selesai, KPU Kota Banjarbaru menyerahkan salinan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru dan para saksi Pasangan Calon. Salinan untuk dibawa pada rapat rekapitulasi tingkat provinsi akan dimasukkan ke dalam kotak suara dan selanjutnya diantar ke Kantor KPU Kota Banjarbaru. Selanjutnya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi yang dilaksanakan dari tanggal 02 Desember terdapat Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Form Model D. Kejadian Khusus sebagai berikut :

- 1) Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Cempaka dari yang sebelumnya tercatat dalam D. Hasil Kecamatan sejumlah laki-laki 15.184 dan perempuan 13.605 total 28.789 pemilih menjadi laki-laki 15.308 dan perempuan 13.724 jumlah 29.032 dengan menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
- 2) Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap di Kecamatan Landasan Ulin dari jumlah laki-laki 27.029 dan perempuan 29.536 jumlah 56.565 yang tercatat di D. Hasil Kecamatan Landasan Ulin menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun

2024 dengan jumlah laki-laki 27.059 dan perempuan 29.514 total 56.565 pemilih.

- 3)** Dalam forum Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kota Banjarbaru dengan disaksikan saksi pasangan calon dan Bawaslu Kota Banjarbaru dilakukan pembukaan kotak suara berisi hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Liang Anggang untuk mengambil rekapitulasi pengembalian Formulir C. Pemberitahuan di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Barat. **[vide Bukti PK.22.13 - 23]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Banjarbaru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-22.13-1 sampai dengan Bukti PK-22.13-23, sebagai berikut:

1. Bukti PK.22.13 - 1 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 029/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
2. Bukti PK.22.13 - 2 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 031/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
3. Bukti PK.22.13 - 3 :
 1. Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 033/PM.00.02/K.KS-12/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024
 2. Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 035/PM.00.02/K.KS-12/09/2024 tanggal 03 September 2024
4. Bukti PK.22.13 - 4 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 022/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
5. Bukti PK.22.13 - 5 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 024/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
6. Bukti PK.22.13 - 6 :
 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 028.B/LHP/PM.01.02/09/

2024 tanggal 23 September 2024;

2. Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 179/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
 3. Surat Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
 4. Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 175/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 5. Surat Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
7. Bukti PK.22.13 - 7 : 1. Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
8. Bukti PK.22.13 - 8 : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

9. Bukti PK.22.13 - 9 : Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024;
10. Bukti PK.22.13 - 10 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024;
11. Bukti PK.22.13 - 11 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;
12. Bukti PK.22.13-12 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
13. Bukti PK.22.13-13 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal tanggal 28 Oktober 2024;
14. Bukti PK.22.13 - 14 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Oktober 2024;
15. Bukti PK.22.13 - 15 :
 1. Surat KPU Kota Banjarbaru Nomor 633/HK.07.6-SD/6372/2024 tentang Koordinasi atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 30 Oktober 2024;
 2. Hasil Rapat Koordinasi atas Rekomendasi

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Oktober 2024;
16. Bukti PK.22.13 - 16 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru 058/PM.00.02/K.KS-12/11/2024 tanggal 14 November 2024;
 17. Bukti PK.22.13 - 17 :
 1. Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 006/PL/PW/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024
 2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 006/PL/PW/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024
 18. Bukti PK.22.13 - 18 : Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 095/PP.01.01/K.KS/11/2024 tanggal 29 November 2024
 19. Bukti PK.22.13 - 19 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 03 Desember 2024
 20. Bukti PK.22.13 - 20 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 006/PL/PW/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 21. Bukti PK.22.13 - 21 :
 1. Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 007/Reg/LP/PW/Kota/22.02/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024
 2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 047/BA/K.KS-12/11/2024

tanggal 03 Desember 2024

22. Bukti PK.22.13 - 22 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 69/PM.00.02/K.KS-12/11/2024 tanggal 28 November 2024
23. Bukti PK.22.13 - 23 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024
2. D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
3. Form Model D. Kejadian Khusus

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya masuk dalam rezim pelanggaran administrasi pemilihan bukan perselisihan hasil pemilihan, yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata

yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024) [vide Bukti P-7 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan,

demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang

terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 [vide Bukti P-7 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA [vide Bukti P-7 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 9/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yaitu masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai “pasangan calon” atau memenuhi unsur “pemandu pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Sementara itu, terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum karena status Pemohon sebagai calon Wakil Walikota telah dibatalkan oleh KPU Kota Banjarbaru melalui Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 tanggal 31 Oktober 2024, sehingga Pemohon bukanlah Peserta Pemilihan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

[3.6.2] Bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai calon wakil walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Pemohon merasa telah dihilangkan hak konstitusionalnya oleh Termohon yang telah membatalkan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana dalam kaitan ini, Pemohon adalah sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru yang dibatalkan kepesertaannya, sehingga Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional, dan kondisi yang dialami Pemohon adalah kondisi hukum luar biasa. Oleh karena itu menurut Pemohon, Keputusan Termohon Nomor 124 Tahun 2024 yang membatalkan Pemohon sebagai bagian dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 peserta dalam Pemilukada Kota Banjarbaru adalah tidak sah dan harus dibatalkan, sehingga Pemohon seharusnya tetap merupakan Calon Wakil Walikota Banjarbaru yang dapat berkontestasi tanpa Calon Walikota sebagai Pasangan. Menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam kondisi hukum luar biasa dapat mengesampingkan syarat formil permohonan sengketa pemilu, sehingga Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

[3.6.3] Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam praktiknya Mahkamah dapat melakukan penundaan atau bahkan mengesampingkan keberlakuan suatu syarat formil, dengan alasan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang hasilnya menjadi objek perselisihan terjadi kondisi khusus yang cukup signifikan memengaruhi keabsahan atau bahkan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilukada. Namun demikian, perlu Mahkamah tegaskan terlebih dahulu bahwa penilaian untuk menunda atau mengesampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara perselisihan pemilihan kepala daerah. Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat mutlak sebagai pintu masuk bagi para pihak yang akan mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilukada.

[3.6.4] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam menentukan kedudukan hukum, penerapan dan penilaian Mahkamah terhadap syarat mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum mengenai posisi atau kedudukannya sebagai peserta dalam Pemilukada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap keikutsertaannya dalam Pemilukada dimaksud. Hal ini berbeda dengan syarat keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang menggunakan total suara sah dan selisih suara antara para Pasangan Calon peserta Pemilukada sebagai variabel untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi syarat tersebut. Padahal, angka-angka yang digunakan untuk menentukan selisih suara tersebut bersumber dari Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil yang diperselisihkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalam batas penalaran yang wajar, jika terdapat alasan yang logis dan kuat berkenaan dengan validitas angka yang ditetapkan dalam objek perselisihan, Mahkamah dalam kasus tertentu dapat mengesampingkan syarat ambang batas tersebut. Hal yang sama tidak dapat diterapkan dalam menilai keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024.

[3.6.5] Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 angka 4 UU 1/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemandu pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah

jasas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang.

[3.6.6] Bahwa selanjutnya, setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* mengklasifikasikan dirinya sebagai calon wakil walikota dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang secara faktual mengajukan permohonan tanpa mengikutsertakan calon walikota yang menjadi pasangannya sebagai satu kesatuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Fakta hukum tersebut secara konsisten diakui oleh Pemohon dalam permohonannya, di mana sejak dari bagian kedudukan hukum hingga petitum permohonan, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kepentingan calon walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan hanya menguraikan mengenai kepentingan Pemohon sendiri selaku calon wakil walikota yang menurut Pemohon dapat menjadi peserta pemilihan tanpa mengikutsertakan calon walikota yang telah dibatalkan kepesertaannya oleh Termohon. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, kualifikasi Pemohon yaitu selaku “peserta pemilihan” haruslah dimaknai dan diterapkan sebagai “pasangan calon”, yaitu sebagai satu kesatuan calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana ditetapkan sebagai peserta pemilihan [vide Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024]. Dengan demikian, terkait dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah pun harus dilakukan oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut dalam satu kesatuan Pasangan Calon. Meskipun Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan salah satunya berkenaan dengan keputusan Termohon mengenai pembatalan Pemohon selaku peserta pemilihan, namun untuk memiliki kepentingan hukum terhadap keputusan tersebut pun, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan tanpa mengikutsertakan calon walikota sebagai satu kesatuan pasangan calon, karena segala kepentingan hukum berkenaan dengan hasil pemilukada termasuk kepada siapa pemilih memberikan hak pilihnya adalah melekat kepada pasangan calon

selaku peserta pemilihan, bukan secara individu kepada seorang calon kepala daerah ataupun kepada seorang wakil calon kepala daerah;

[3.6.7] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku peserta pemilihan yang kepesertaannya telah dibatalkan, namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pemilukada, dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat tersebut;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Pokok permohonan, eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.39 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id